

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KERJASAMA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG DENGAN PT PLN BAKARU
(ANALISIS FIQH SIYASAH)**



OLEH

SUKMA AISYAH

NIM: 2120203874235007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**IMPLEMENTASI KERJASAMA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG DENGAN PT PLN BAKARU
(ANALISIS FIQH SIYASAH)**



OLEH:

SUKMA AISYAH

NIM: 2120203874235007

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Kerjasama Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru (Analisi fiqh siyasah)

Nama Mahasiswa : Sukma Aisyah

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1231 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S. H., M. H. 

NIP : 199305262019031008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Rahmawati, M. Ag

NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Kerjasama program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru (Analisi fiqh siyasah)

Nama Mahasiswa : Sukma Aisyah

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1231 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H (Ketua)

(.....)

Dr. Agus Muchsin, M. Ag

(Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S. Ag., M. HI

(Anggota)

(.....)

Mengetahui,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah swt. Berkat rahmat, hidayah dan taufik-Nya lah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi kerjasama program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru (Analisis Fiqh Siyasah)". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Aju dan Ibunda Bulum yang telah membesarkan, mendidik serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan do'a demi keberhasilan dan kebahagiaan peneliti.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih tekhusus kepada Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Pembimbing saya yang telah bersedia memberikan waktu dalam membimbing, membina, mengarahkan, memotivasi dan memberikan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H sebagai ketua prodi Hukum Tata Negara sekaligus pembimbing saya yang telah memberi dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI. Selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, sasaran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih saya ucapkan kepada seseorang yang bernama Sarmin yang selalu memberika dukungan, motivasi dan semangat untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Serta selalu ada di saat-saat sulit. Memberi semangat membuat penulis merasa lebih baik setiap kali penilis berada dalam keraguan memnberika dukungan tanpa batas.
9. Sahabat penulis A.Ummi khalsum, suriana, rohani. yang selalu ada menyemangati, memotivasi dan memberikan bantuan yang tak terhingga.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikannya sebagai aman jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

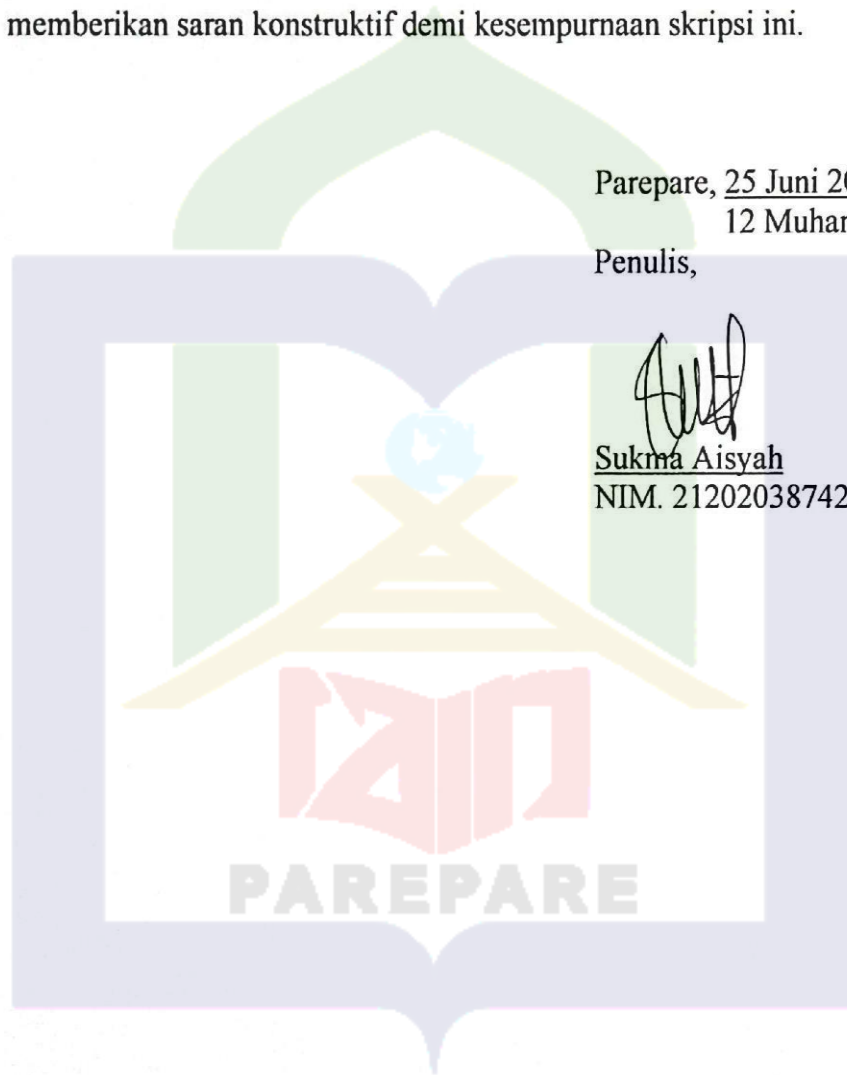
Akhirnya penulis menyampaikan kirannya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Juni 2025
12 Muharram 1447

Penulis,



Sukma Aisyah
NIM. 2120203874235007



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Aisyah
NIM : 2120203874235007
Tempat /Tanggal Lahir : Mandeangin, 07 Mei 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Kerjasama Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru (Analisis fiqh Siyasah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Juni 2025

Penyusun,



Sukma Aisyah
NIM. 2120203874235007

ABSTRAK

SUKMA AISYAH. Implementasi Kerjasama Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru (Aanlisis Fiqih Siyasah). (dibimbing oleh Bapak H. Syafaat Anugrah Pradana).

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi kerjasama program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru, serta bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut dalam rangka memastikan program CSR berjalan sesuai dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliitian ini adalah pendekatan kualitatif dan normatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh langsung dari PLTA Bakaru dan dari kantor Pemerintah Kabupaten Pinrang sedangkan sumber data sekunder menggunakan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTA Bakaru aktif dalam menyalurkan program CSR, Program CSR yang dijalankan PT PLN Bakaru telah memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur dasar di sekitar wilayah operasional perusahaan. Bentuk-bentuk CSR yang disalurkan meliputi perbaikan akses jalan, penyediaan sarana air bersih, bantuan sembako, pelatihan keterampilan, pembangunan sarana ibadah, bantuan perlengkapan sekolah, bantuan meteran listrik, bantuan obat-obatan, bantuan, pemeriksaan gratis. Keberhasilan pelaksanaan program CSR ini sangat dipengaruhi oleh sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator, pengawas, pengawasan terhadap pelaksanaan program-program CSR yang di jalankan oleh PLTA Bakaru. bertujuan untuk memastikan bahwa program CSR yang dijalankan oleh PT PLN Bakaru benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meskipun terdapat hambatan dalam menjalankan CSR, seperti kendala komunikasi, keterbatasan jaringan internet, serta tantangan dalam mengubah kebiasaan masyarakat, upaya perbaikan dan evaluasi rutin terus dilakukan agar program tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT PLN Bakaru, Pemerintah Kabupaten Pinrang.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Tinjauan Konseptual	32
D. Kerangka Pikir	37
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	40

D. Jenis Data dan Sumber Data	40
E. TeknikPengumpulanData.....	42
F. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data.....	44
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	67
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	80

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Daftar Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	38
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas
Lampiran 2	Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas di PT PLN Bakaru
Lampiran 3	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Telah Melakukan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 8	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamza

h (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا آ إ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	î	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:\

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (ī).

Contoh :

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِالله : *dīnillah* دِينُالله

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :
 Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
 Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
 Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
 (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS/:....: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan pembangunan berkelanjutan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan antara sektor swasta dan pemerintah. CSR tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial dan lingkungan, perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Di Indonesia, implementasi CSR mendapat landasan kuat melalui Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur secara jelas dalam Pasal 74 ayat (1) menyatakan: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹ Ketentuan ini diperkuat dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang mengatur secara lebih detail tentang pelaksanaan CSR sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.²

Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Pinrang juga mengatur CSR melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Perda ini mengatur sinergi antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam pelaksanaan program CSR demi pembangunan daerah,

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” 2007.

² Presiden_RI, “Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas,” 2012.

menekankan transparansi dan tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha yang ada di Kabupaten Pinrang.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang memang harus di distribusikan kepada masyarakat daerah dimana perusahaan itu mendirikan industrinya. Seperti di Bakaru maka perusahaan harus menyalurkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah CSR kepada masyarakat Desa Bakaru dan desa sasaran program tersebut. Dimana penyaluran CSR dilakukan setiap tahunnya dan merupakan kewajiban dari pihak perusahaan dalam hal ini PT.PLN ULPLTA Bakaru. Pihak dari PLN juga menegaskan bahwa penyaluran CSR setiap tahunnya untuk kepentingan dan kesejatheraan masyarakat telah dilakukan sebagaimana mestinya dan disalurkan sesuai standar operasional prosedur perusahaan.³

Sepenggal sejarah pembangunan PLTA Bakaru, dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di kota-kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pembiayaan untuk pembangunan PLTA Bakaru sepenuhnya didanai oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Badan Kerja Sama Internasional Jepang memberikan pendanaan selama proses studi pra-investasi. Kegiatan studi pra-investasi ini berlangsung sejak bulan maret 1975 hingga bulan oktober 1977. Setelah itu, pengelolaan pembangunan PLTA Bakaru dilakukan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Desain dan perancangan secara rinci serta supervisi implementasi proyek dilaksanakan oleh cabang Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi yang berlokasi di Jepang. Desain dan perancangan dilakukan sejak bulan Maret 1978 hingga bulan Mei 1984. Cabang ini juga diberi tugas

³ Ike Dwiyantri, "Corporate Social Responsibility Pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2019.

untuk mengawasi pembangunan proyek. Supervisi implementasi proyek berlangsung sejak Maret 1984 hingga Maret 1991.⁴

Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan keragaman sosial yang tinggi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru dalam program CSR sangat relevan. PT PLN Bakaru tidak hanya bertugas menyediakan layanan energi listrik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Pinrang memainkan peran sebagai fasilitator dalam memastikan kesuksesan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh PT PLN Bakaru. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan dapat merancang kebijakan yang mendukung pelaksanaan CSR dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, serta menciptakan regulasi yang mempermudah pelaksanaan program-program tersebut. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan pengawasan yang transparan dan akuntabel guna memastikan efektivitas program CSR dan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Di samping itu, sebagai penyelenggara pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu bekerja sama dengan PT PLN Bakaru untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, serta merancang solusi yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Dengan

⁴ andi Muh Armin Yusfin, Thamrin Abduh, And Herminawati Abubakar, “*Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Peningkatan Penjualan Tenaga Listrik Pada Pt Pln (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pinrang The*,” 2021.

demikian, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah pembangunan di wilayah tersebut.⁵

pelaksanaan program CSR antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru berjalan sinergis dan terpadu. Pemerintah daerah berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan pengawas yang memastikan program CSR tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program CSR dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam fiqih siyasah, sehingga tidak hanya memenuhi aspek administratif dan teknis, tetapi juga etika dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, CSR mampu menjadi instrumen efektif dalam pembangunan sosial-ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dan memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.⁶

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru dalam pelayanan publik, terutama terkait penyediaan energi dan infrastruktur, merupakan langkah strategis untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki sistem nilai dan norma yang didasarkan pada ajaran Islam. Dalam

⁵ Inge Yulistia Dewi, Leila Mona Ganiem, and Wawan Mulyana, "Strategi Komunikasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan," *Jurnal Visi Komunikasi*, 2022, 132.

⁶ Andi Pangeran Moenta and Pradana Syafaat Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 2018

⁷ Juanda Nawawi, *"Desentralisasi Dan Kinerja Pelayanan Publik,"* Makassar: CV. Menara Intan, 2012

konteks ini, implementasi kerjasama program CSR antara pemerintah dan swasta menjadi relevan untuk dikaji melalui perspektif Islam, khususnya melalui kerangka Fiqih Siyasah.⁸ Fiqih Siyasah sebagai cabang ilmu fiqih yang membahas pengaturan urusan umat dan negara dengan berlandaskan syariat Islam memberikan kerangka normatif dan analitis yang komprehensif untuk memahami legitimasi, mekanisme, tujuan, dan dampak dari kerjasama tersebut. Konsep-konsep fundamental dalam Fiqih Siyasah seperti al-maslahah al-ammah (kemaslahatan umum), al-'adl (keadilan), al-ta'awun (tolong-menolong), al-amanah (amanah), dan al-mas'uliyah (tanggung jawab) untuk mengevaluasi apakah implementasi kerjasama program CSR telah sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, tanggung jawab sosial bukan hanya merupakan kewajiban hukum dan moral, tetapi juga kewajiban spiritual yang memiliki dimensi ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.⁹

Dalam perspektif normatif, kerjasama program CSR antara BUMN dengan pemerintah daerah seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Menurut regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, implementasi CSR seharusnya dilaksanakan secara. Transparan, di mana seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR dapat diakses dan dipahami oleh stakeholder terkait, termasuk masyarakat sebagai penerima manfaat. Akuntabel, yang berarti setiap penggunaan dana CSR dan pelaksanaan program harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada semua pihak yang berkepentingan. Partisipatif, dalam arti melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan

⁸ keyza Pratama Widiatmika, "Fikih Siyasah," *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 2015.

⁹ Khoironnisaa" STAI Madiun And Email, "Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Analisis Fiqh Muamalah," 2012.

program CSR agar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Efektif dan efisien, sehingga program CSR dapat mencapai tujuan pembangunan dengan optimal dan penggunaan sumber daya yang tepat sasaran.¹⁰

Dari perspektif Fiqih Siyasah, kerjasama program CSR seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang fundamental. Prinsip al-maslahah al-ammah mengharuskan bahwa setiap program CSR harus berorientasi pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan sektoral. Prinsip al-'adl (keadilan) menuntut bahwa distribusi manfaat program CSR harus adil dan merata, serta memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Prinsip al-ta'awun (tolong-menolong) menekankan bahwa kerjasama antara pemerintah dan swasta harus didasari semangat saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Prinsip al-amanah mengharuskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama CSR harus menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan dapat dipercaya.

Namun dalam realitas implementasinya, kerjasama program CSR antara PT PLN UPDK Bakaru dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan berbagai fenomena yang belum sepenuhnya sesuai dengan yang seharusnya. Dari aspek transparansi, masih terdapat keterbatasan akses informasi publik terkait perencanaan dan evaluasi program CSR. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui kriteria penentuan program, mekanisme pengambilan keputusan, dan indikator keberhasilan yang digunakan dalam kerjasama CSR tersebut. Dari segi partisipasi masyarakat, Program-program yang dilaksanakan lebih didasarkan pada keputusan perusahaan dan pemerintah daerah tanpa melibatkan masyarakat secara optimal dalam proses perencanaan. Hal ini berpotensi menyebabkan program CSR kurang tepat sasaran dan tidak sesuai

¹⁰ benny Andhika Sesa Npm, "Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada PT. PLN Persero Cabang Jayapura)," *Jurnal Ilmu Hukumj*, 2015.

dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Dalam perspektif efektivitas, belum ada evaluasi mendalam tentang sejauh mana program CSR yang telah dilaksanakan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dari perspektif Fiqih Siyasah, implementasi kerjasama program CSR belum sepenuhnya mengoptimalkan prinsip-prinsip Islam. Aspek kemaslahatan umum belum terevaluasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa program CSR benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat luas. Distribusi manfaat program CSR juga perlu dikaji lebih mendalam dari aspek keadilan Islam untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terabaikan.

Di sinilah peran PT PLN Bakaru dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT PLN Bakaru melalui program CSR bertujuan untuk Menyediakan akses energi yang merata, memberikan akses listrik ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terjangkau, serta mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Kerjasama antara daerah dan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pihak Lain dan Pihak Ketiga dalam BAB III (Pasal 25-39).¹¹ memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT PLN Bakaru. Pasal 25 hingga 27 dalam Permendagri tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan studi kelayakan sebagai langkah awal

¹¹ Permendagri 22/2020, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga,” *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga*, 2020, 10–17.

sebelum memulai kerjasama. Studi kelayakan ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan teknis, finansial, sosial, dan lingkungan dari setiap proyek kerjasama, sehingga dapat dipastikan bahwa proyek tersebut tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan program CSR, PT PLN Bakaru harus memastikan bahwa setiap proyek yang akan dilaksanakan telah melalui proses studi kelayakan yang mendalam, agar terhindar dari ketidaksesuaian antara tujuan CSR dan kebutuhan masyarakat setempat.

Selanjutnya, Pasal 28 hingga 39 mengatur tahapan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, yang meliputi berbagai prosedur yang harus ditempuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keberhasilan program CSR PT PLN Bakaru, karena melalui tahapan ini, semua pihak yang terlibat dapat bekerja secara terkoordinasi dengan jelas mengenai tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya, dalam pelaksanaan CSR, PT PLN Bakaru perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur listrik yang dapat menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya belum teraliri listrik, sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan mengacu pada tahapan-tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020, PT PLN Bakaru dapat memastikan bahwa program CSR yang mereka jalankan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, tahapan kerjasama, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan CSR benar-benar berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CSR yang dijalankan oleh PT PLN Bakaru dan Pemerintah Kabupaten Pinrang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah. Melalui kajian ini, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan PLN dalam pelaksanaan CSR, mengatasi kendala yang ada, serta memastikan program CSR benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hasil latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kerjasama program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru?
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah terhadap kerjasama program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara pemerintah kabupaten pinrang dengan PT PLN Bakaru ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih siyasah terhadap kerjasama progarm *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara pemerintah kabupaten pinrang dengan PT PLN Bakaru.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kerjasama program *Corporate Social Responsibility* antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru berdasarkan prinsip fiqh siyasah. Dengan menganalisis aspek-aspek fiqh siyasah, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kerjasama tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kedua pihak dapat berkolaborasi secara lebih efektif. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang mempelajari subjek serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti. Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana kerjasama program *Corporate Social Responsibility* antara Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru (Analisis fiqh siyasah).
 - b. Bagi Peneliti Lain. Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi bahan referensi tentang bagaimana kerjasama program *Corporate Social Responsibility* antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru (Analisis Fiqh Siyasah).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti merujuk pada literatur yang terkait dengan judul skripsi sebagai panduan, Literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian mencakup:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sumardin berjudul Strategi Komunikasi Humas PLTA Bakaru dalam Mengoptimalkan Hubungan dengan Masyarakat Desa Bakaru. Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, serta penggunaan alat perekam. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran Humas PLTA Bakaru terbagi menjadi empat, yaitu: (a) peran sebagai komunikator, (b) peran sebagai pembentuk citra (image maker), (c) peran sebagai mediator, dan (d) peran dalam menyampaikan informasi publik. Fungsi-fungsi ini menempatkan Humas PLTA Bakaru sebagai jurnalis internal organisasi yang menyediakan layanan komunikasi teknis. Penerapan strategi komunikasi oleh Humas PLTA Bakaru dalam menjalin hubungan dengan masyarakat Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dinilai telah berjalan efektif. Strategi komunikasi yang digunakan bersifat dua arah, melibatkan komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal mencakup interaksi antara pimpinan dan bawahan serta antarkaryawan. Sementara itu, komunikasi eksternal mencakup hubungan dengan: (a) pemerintah desa, (b) tokoh agama dan tokoh masyarakat, (c) kelompok pemuda dan aliansi, serta (d) masyarakat secara umum.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya berfokus pada strategi komunikasi Humas PLTA Bakaru dalam menjalin relasi dengan masyarakat Desa Bakaru, sedangkan penelitian ini menyoroti implementasi kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Kesamaannya adalah objek kajian yang sama-sama berada di lingkungan PT PLN Bakaru.¹²

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Hasriani Nasri, Darwis Said, dan Rahmawati dengan judul Analisis Persepsi terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar Sektor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis persepsi terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT PLN (Persero) yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, khususnya di Sektor Pembangkitan Bakaru. Lokasi penelitian berada di Desa Salimbongan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Subjek penelitian mencakup masyarakat lokal serta pihak perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan dan wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait, yaitu perusahaan sebagai pelaksana CSR dan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus elemen kunci keberhasilan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program CSR yang telah dijalankan belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya daya tarik program di mata masyarakat, serta orientasinya yang masih bersifat bantuan sesaat dan belum menyentuh aspek pemberdayaan yang berkelanjutan. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada fokus terhadap

¹²Sakinah Pokhrel, *Strategi Komunikasi Humas Plta Bakaru Dalam Mengoptimalkan Hubungan Dengan Masyarakat Desa Bakaru*, *Ayan*, Vol. 15, 2024.

program CSR yang dijalankan oleh PLTA Bakaru dan pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar, khususnya dalam konteks sosial. Namun demikian, perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada bagaimana persepsi masyarakat dan perusahaan terhadap efektivitas pelaksanaan CSR, serta tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan saat ini lebih berfokus pada bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru dalam melaksanakan program CSR, ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.¹³

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Rudi Wijaya dan Oriza Agustin dari STIS Darul Ulum Lampung Timur dan Institut Agama Islam Agus Salim Metro, dengan judul Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus di PT. Tambak Seribu Teluk Pandan Pesawaran). CSR atau Corporate Social Responsibility dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan, yang diwujudkan melalui praktik bisnis yang mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah serta diharapkan oleh masyarakat. Konsep CSR dalam penelitian ini ditekankan sebagai wujud perhatian perusahaan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), yang mencakup masyarakat luas, dan tidak terbatas pada kepentingan internal perusahaan semata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program CSR oleh PT. Tambak Seribu Teluk Pandan Pesawaran. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi CSR, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi manajemen dan karyawan perusahaan dalam merancang program CSR yang lebih relevan dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang

¹³ Hasriani Nasri, *Analisis Persepsi Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar Sektor Pembangunan Bakaru*, 2014.

digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, dokumentasi, dan observasi, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan berpikir induktif. Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR oleh PT. Tambak Seribu mencakup beberapa kegiatan, antara lain bantuan hari raya, dukungan kesehatan, pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas ibadah dan umum, pengelolaan limbah, konservasi air bersih, serta penanaman mangrove. Perusahaan menetapkan alokasi dana CSR sebesar 2% dari laba bersih tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program tersebut masih belum sepenuhnya optimal.

Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan saat ini terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu menyoroti pelaksanaan program CSR oleh perusahaan secara mandiri tanpa melibatkan kerja sama formal dengan pemerintah daerah, serta tidak menggunakan perspektif fiqh siyasah sebagai kerangka analisis. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru dalam menyelenggarakan program CSR, serta menelaah aspek hukum Islam yang melandasi kerja sama tersebut.

Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji pelaksanaan program CSR oleh perusahaan dan dampaknya terhadap masyarakat di sekitar lokasi operasional. Keduanya juga menyoroti bentuk-bentuk kegiatan CSR seperti bantuan sosial, pendidikan, serta pelestarian lingkungan, dengan pendekatan evaluatif terhadap efektivitas implementasi di lapangan.¹⁴

¹⁴ Muhammad Rudi Wijaya and Oriza Agustin, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Kasus Di PT . Tambak Seribu Teluk Pandan Pesawaran)," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 2018.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Fiqih Siyasah

Kata "fiqih siyasah" yang tulisan bahasa Arabnya adalah “السياسي الفقه” berasal dari dua kata yaitu kata fiqih dan yang kedua adalah al-siyasi السياسي. Kata fiqih secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Al-Qur'an مَا يَسْأَلُ قَالُوا نَقُولُ مِمَّا كَثِيرًا نَقْفُهُ yang artinya "kaum berkata: Wahai Syu'aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan". Secara istilah, menurut ulama usul, kata fiqih berarti: [العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها] yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan al-siyâsî yang memiliki arti mengatur. Sedangkan kata mashdar-nya yaitu siyâsah itu secara bahasa bermakna yang artinya "bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya".¹⁵

Secara etimologis Siyasah merupakan bentuk masdar (asal) dari sasa, yasusu yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut segi terminologi (istilah) kata siyasah disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:¹⁶ Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.

Fiqh juga disebut dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah. Pemahaman terhadap hukum syara tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi

¹⁵ ananda Muhamad Tri Utama, “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah Wahijul,” no. Desember (2022): 60–61.

¹⁶ Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Hasan Ubaidillah, “Hukum Tata Negara Islam” (Surabaya: IAIN Press, 2011).

manusia itu sendiri. Hukum islam (syara) lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. terhadap orang-orang islam, hukum islam (syara) itu sangat penting, karena bukan saja memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karna kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada tuhan.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian Fiqh Siyasah dari segi etimologis, terminologi dan definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dari Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengaturan tidak berat sebelah, kepatutan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

a. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah

1) Prinsip Keadilan

Kata adil berasal dari bahasa Arab 'adl (عدل), yang berarti lurus, keadilan, , dan kandungan yang sama. Kata kerjanya, 'adala (يَعْدِلُ), berarti berlaku adil, tidak berat sebelah, patut, sama, menyamakan, berimbang, dan sebagainya. kata kerja 'adala dalam al-Qur'an mempunyai berbagai arti. Ia dapat berartimengurus dengan adil, menegakkan keadilan (Q.S. as-Syura: 14), menyimpang dari keadilan (Q.S an-Nissa: 134), memandang sama (Q.S al-An'am: 1), membayar dengan sama (Q.S. al-An'am 69) menyocokkan dengan benar (Q.S. al-Infithar:7).

Dalam konteks ini, kata adil tidak hanya mencakup aspek keadilan dalam bentuk pembagian yang merata, tetapi juga perlakuan yang setara, kejujuran,

¹⁷ananda Muhamad Tri Utama, “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah Wahijul” 9, no. Desember (2022):.

dan ketidakberpihakan dalam berbagai situasi, baik dalam hubungan antarindividu, hukum, maupun sosial. Prinsip keadilan ini mengajak kita untuk berperilaku secara lurus dan seimbang, tanpa ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil. Keadilan juga mengharuskan setiap keputusan yang diambil untuk berdasarkan prinsip moralitas, nilai-nilai etika, dan kepentingan bersama, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam masyarakat yang mengedepankan keadilan, setiap individu atau kelompok harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses hak-haknya, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Dengan demikian, prinsip adil tidak hanya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, di mana setiap pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan hormat serta kesetaraan.¹⁸

2) Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam Fiqih Siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik.

Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72.¹⁹ menegaskan bahwa amanah merupakan kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran. Dalam ayat tersebut, Allah SWT mengingatkan umat-Nya bahwa amanah bukanlah hal yang ringan, melainkan sesuatu yang sangat penting yang harus dipenuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

¹⁸ Shofiyah et al., *"Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Konstitusi Republik Indonesia Principles of Fiqh Siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia Tahun 2024*, hlm 87-88."

¹⁹ Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab,

Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya amanah dalam kepemimpinan. Beliau bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Pentingnya amanah dalam kepemimpinan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Dalam konteks ini, pemimpin harus mampu mengelola dan memelihara segala bentuk amanah, baik itu terkait dengan sumber daya, keputusan, maupun kebijakan yang diambil. Selain itu, amanah juga mengharuskan pemimpin untuk bersikap adil, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti yang tercermin dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan perusahaan dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

- 1) Mashaalih al-‘Aammah pada dasarnya mengacu pada kepentingan bersama atau manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Konsep ini berasal dari fiqh siyasah (hukum politik Islam) yang menegaskan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang seharusnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mashaalih al-‘Aammah adalah prinsip yang mengutamakan kesejahteraan dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan, dengan menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi manfaat yang merata.
- 2) Al-Istihsan. Al-Istihsan sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu, dari dalil yang satu ke dalil yang lain, yang mana lebih kuat.

3) Asy-Syura (musyawarah) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan.²⁰ dalam konteks fiqh siyasah merujuk pada prinsip konsultasi, diskusi, dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Secara harfiah, asy-syura berarti "musyawarah" atau "berunding bersama." Prinsip ini menekankan bahwa dalam membuat keputusan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik atau urusan masyarakat, sangat penting untuk melibatkan banyak pihak, baik itu pemimpin, penguasa, ataupun perwakilan masyarakat, untuk mendiskusikan dan menyepakati keputusan yang terbaik dengan tujuan untuk mencapai keputusan yang lebih adil, bermanfaat, dan diterima oleh masyarakat luas.

b. Dasar Hukum Fiqh siyasah

Dasar hukum Fiqh siyasah adalah Al-Qur'an dan Hadits. Fiqh siyasah atau hukum politik Islam adalah ilmu yang mempelajari urusan negara dan umat, termasuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT).²¹ Wahyu tersebut diterima Allah Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya.²² Sebelum

²⁰ Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an," *El-'Umdah*, 2018, 117–29.

²¹ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," (2022).

²² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).

dibukukan, Ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia, atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an di sebar luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.

Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam hukum islam, menurut Ibnu Taymiyah menyebutkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses siyasah yaitu mengenai pemimpin yang harus mengambil keputusan dengan adil dan jujur dalam menyampaikan amanat, sebagaimana yang di jelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.²³

Tafsir ayat diatas ialah: Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri mencakup kewajiban untuk melakukan hal-hal yang memberikan manfaat bagi kepentingan dunia dan agamanya, serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan dirinya di dunia maupun di akhirat. A. Kumedi Ja'far

²³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h. 77

menyatakan bahwa konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam ajaran Islam merupakan dasar religius dan universal untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan, baik yang berkaitan dengan moralitas individu maupun kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk keburukan harus diberantas, dan kebaikan harus ditumbuhkan. Dalam konteks inilah, Islam hadir sebagai sistem ajaran yang diturunkan Allah Swt. untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah menjalankan amanah serta menegakkan hukum secara adil. Hal ini tidak boleh diabaikan, tetapi justru harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sedangkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 59 berhubungan dengan rakyat yang mukmin bahwa mereka harus taat kepada *Ulil Amri*.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٤٩

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

2) Al-Hadist.

Secara etimologis, kata hadis memiliki arti tata cara. Dalam kitab Lisan al-‘Arab (mengutip pandangan Syammar), istilah hadis awalnya merujuk pada jalan atau cara hidup, yakni jalan yang ditempuh oleh generasi terdahulu yang

kemudian diikuti oleh generasi sesudahnya. Dalam pandangan para ahli ushul fiqh, hadis dipahami sebagai segala bentuk sabda, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an.

Sementara itu, menurut Ibn 'Abid al-Diin sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fathi Bahnasi, fiqh siyasah dapat dimaknai sebagai usaha mewujudkan kemaslahatan umat dengan menuntun mereka kepada jalan keselamatan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Siyasah ini bisa bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam dimensi lahiriah, pelaksanaan siyasah dilakukan oleh pemegang kekuasaan seperti sultan atau raja, sedangkan dalam aspek batiniah, pengelolaannya berada di tangan para ulama sebagai pewaris risalah kenabian.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan suatu sistem norma yang berfungsi dalam mengatur urusan ketatanegaraan guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Terdapat berbagai ragam fiqh siyasah, dan para ulama berbeda pendapat dalam mengelompokkannya. Beberapa jenis yang dikenal antara lain: fiqh siyasah umum, fiqh siyasah dusturiyah (ketatanegaraan), fiqh siyasah maaliyah (keuangan negara), dan fiqh siyasah dauliyah (hubungan internasional).

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah,²⁴ lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyâsah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadhaiyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum Perang) dan siyâsah idariyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qadhaiyah (peradilan), siyasah idariyah (administrasi negara), siyasah maliyyah

²⁴M A Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

(ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah, siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.²⁵

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ashiddieq malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a) Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b) Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum).
- c) Siyasah Qadha iyyah Syar'iyah (Politik Peradilan).
- d) Siyasah Maliyyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e) Siyasah Idariyyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara).
- f) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (Politik Hubungan Internasional).
- g) Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- a) Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga

²⁵Adinda Dwi Putri et al., "Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024).

yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.²⁶

- b) Siyasah Dauliyah, Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim.
- c) Siyasah Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan, hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

a. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari Fiqh Siyasah yang secara khusus membahas aspek ketatanegaraan, terutama dalam hal politik perundang-undangan. Cakupan pembahasannya meliputi penetapan hukum (tasyri'iyah) yang menjadi domain lembaga legislatif, aspek peradilan (qadha'iyah) yang dijalankan oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan (idariyah) yang dikelola oleh lembaga eksekutif atau birokrasi negara. Secara umum, siyasah dusturiyah difokuskan pada pengaturan dan penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariat Islam serta orientasi pada kemaslahatan umat. Kajian ini juga mengupas konsep negara hukum dalam perspektif Islam, termasuk hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah..²⁷

²⁶Kurniawan Hafif Pasaribu, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96 / G / 2023 / PTUN . MDN Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" 6, no. 4 (2024): 11749–56.

²⁷Zainal Amaluddin and Erjan Saputra, "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-

Siyasah Dusturiyah mencakup aspek-aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam pelaksanaannya, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah umumnya berpijak pada dua landasan utama: pertama, dalil-dalil umum (dalil kulli), yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, maqashid al-syari'ah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur tatanan sosial yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Adapun sumber utama dari fiqh dusturiyah terdiri atas beberapa elemen. Pertama, Al-Qur'an al-Karim yang memuat ayat-ayat terkait dengan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, serta nilai-nilai universal dan semangat yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an. Kedua, Hadits-hadits Nabi yang membahas persoalan kepemimpinan (imamah) dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di Jazirah Arab. Ketiga, keputusan-keputusan dan praktik pemerintahan para Khulafaur Rasyidin dalam mengelola negara. Meskipun terdapat perbedaan gaya kepemimpinan di antara mereka, namun seluruh kebijakan yang diambil berorientasi pada kemaslahatan umum. Keempat, ijtihad para ulama yang memiliki peran penting dalam memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip fiqh ketatanegaraan. Kelima, tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran pokok dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Meskipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi.

- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.

Apabila dilihat dari sisi lain, siyasah dusturiyah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah:

- a) Bidang siyasah tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu haliwal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- b) Bidang Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzahrah, wally al-ahdi dan lain-lain.
- c) Bidang siyasah Qadla'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

2. Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) dipahami sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menyusun kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan aktivitas yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. CSR tidak hanya dipandang sebagai aksi sukarela perusahaan, melainkan merupakan bentuk kewajiban moral dan sosial yang menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan usaha. Tanggung jawab ini mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.²⁸

²⁸ Naning Fatmawatie, "*Tanggungjawab Sosial Perusahaan*," Stain Kediri Press, 2017.

Sedangkan Mohammad Hamim mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk bertindak secara etis dalam setiap aspek operasionalnya serta secara aktif berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Komitmen ini mencakup kesediaan perusahaan untuk tidak hanya mematuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang transparan, adil, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, masyarakat, serta lingkungan.²⁹

Pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban CSR bagi Perseroan Terbatas (PT) yaitu :

- a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- b) Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran;
- c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Teori Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerinta Daerah

²⁹ Mohammad Hamim Sultoni, *Corporate Social Responsibility & Ethics Corporate Social Responsibility & Ethics*, 2019.

Pemerintah daerah dapat dipahami sebagai lembaga atau institusi publik yang memiliki kewenangan serta kekuasaan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sementara itu, menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan institusi yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk melaksanakan berbagai langkah dan inisiatif dalam membangun wilayahnya secara mandiri (otonom), guna mencapai tujuan pembangunan yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, serta bidang-bidang lainnya secara optimal. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah juga dituntut untuk berperan sebagai fasilitator dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Peran ini menjadi elemen penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta bebas dari diskriminasi.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

³⁰ Syafaat Anugrah Pradana, Dirga Achmad, and Rosita Rosita, "Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 29–43.

pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, bersama dengan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah mencakup seluruh tindakan atau upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat lokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Pemberian kewenangan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan. Selain itu, otonomi yang luas diharapkan mampu mendorong daerah untuk meningkatkan daya saing dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan, serta menggali potensi dan menghormati keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan hubungan antarlembaga pemerintahan maupun antarwilayah, serta memperhatikan karakteristik, potensi, dan keberagaman masing-masing daerah..³²

Otonomi daerah merupakan prinsip fundamental dalam konsep pemerintahan lokal, yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada

³¹ 2004 UUD Republik Indonesia, "UUD RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," 2004.

³² Muhammad Ananta Firdaus, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin," (2018): 129.

pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola urusan mereka secara mandiri. Hal ini mencakup hak dalam merumuskan kebijakan, mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara lokal, serta menetapkan keputusan yang berdampak langsung bagi masyarakat setempat. Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk membentuk sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat lokal, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang selaras dengan karakteristik serta kekhasan masing-masing wilayah.³³

Otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal, tetapi juga menjadi langkah penting menuju terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel. Melalui pelaksanaan otonomi, tercipta ruang yang memungkinkan pemerintah daerah merespons kebutuhan serta menampung aspirasi masyarakat secara lebih efektif. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri, sehingga penerapan otonomi menjadi pedoman agar kebijakan yang diambil tetap menjaga identitas lokal masing-masing wilayah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak sekadar menjadi pelaksana instruksi dari pemerintah pusat, melainkan berperan sebagai representasi daerah yang memiliki kapasitas untuk mengekspresikan jati diri dan aspirasi wilayahnya secara aktif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah dituntut untuk menjalin hubungan yang saling mendukung dan harmonis, tidak hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar sesama pemerintah daerah. Pola hubungan ini mencakup aspek kewenangan, keuangan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil, proporsional, dan seimbang.

³³ Karakteristik Arnold et al., “*Pemerintahan Daerah Konsep Teori Dan Karakteristik*,” 2023.

Melalui pelaksanaan otonomi, diharapkan setiap daerah dapat menjadi mandiri dalam merencanakan dan menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan serta pembangunan. Pemerintah pusat juga diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya dengan menciptakan peluang yang mendorong kemajuan daerah, antara lain melalui identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan serta penetapan kebijakan belanja daerah yang rasional, efisien, dan efektif secara ekonomi. Selain itu, perangkat daerah diharapkan memiliki kapasitas untuk meningkatkan kinerja dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya, baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat luas.

Otonomi yang dijalankan secara bertanggung jawab mengandung makna bahwa pemberian hak dan kewenangan kepada kepala daerah disertai dengan tanggung jawab yang melekat, berupa kewajiban untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah. Tujuan tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, penguatan demokrasi lokal, pemerataan pembangunan, serta penegakan keadilan. Di samping itu, otonomi juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah

Tugas Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai tugas diantaranya:

- 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
- 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Wewenang Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai wewenang diantaranya:

- 1) Mengajukan rancangan Perda;
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- 3) Menetapkan Perkada keputusan kepala daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.

C. Tinjauan Konseptual

1. Implementasi

³⁴ Ibnu Pramudana and Surya Perdana, "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *EduYustisia* 2, no. 1 (2023): 17–30.

Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi mencerminkan penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata yang memiliki dampak, baik dalam bentuk perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Implementasi juga merupakan komponen penting dalam keseluruhan proses kebijakan, karena mencerminkan upaya sistematis untuk mewujudkan tujuan tertentu melalui penggunaan sarana, prasarana, dan pelaksanaan dalam rentang waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya, implementasi kebijakan merupakan usaha untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui program-program yang dirancang secara terstruktur agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Berikut ini adalah beberapa pengertian implementasi menurut para ahli:

- a) Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.
- b) Lester, dan Steward, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih.
- c) Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya

seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.³⁵

2. Kerjasama

Secara umum, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya terjadi karena orientasi orang-perorangan dengan kelompoknya (di dalam grup) dan kelompok lainnya (di luar grup). Berikut ini Pengertian Kerjasama menurut para ahli

1) Charlie H. Cooley

Menurut Charlie H. Cooley, kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama pada saat bersamaan, mempunyai cukup pengetahuan, dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan.

2) Moh. Jafar Hafsyah

Moh. Jafar Hafsyah menyebutkan kerja sama memiliki arti yang sama dengan istilah kemitraan, yang berarti suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

a. Manfaat kerjasama

- 1) Pekerjaan menjadi lebih selesai (dalam tim).
- 2) Melatih diri untuk lebih aktif dan mahir berkomunikasi dalam tim.
- 3) Menumbuhkan rasa kebersamaan.
- 4) Melatih pemahaman karakter antar individu.
- 5) Menumbuhkan jiwa sosial.
- 6) Melatih diri untuk lebih menghargai dan menghormati satu sama lain.
- 7) Mengasah kreativitas dan menumbuhkan ide baru.

³⁵Mukhtar, Bahtiar, and Abd Rahman, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Kota Parepare*, 2022.

8) Meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan bersama.

b. Bentuk-bentuk kerjasama.

Kerjasama berdasarkan kepentingan

- 1.) Bargaining: Bargaining merupakan sebuah bentuk kerja sama yang muncul karena adanya kesepakatan atau perjanjian dari dua pihak atau lebih yang bersangkutan.
- 2.) Kooptasi: Bentuk kerja sama kooptasi dilihat dari adanya penerimaan hal-hal baru guna menghindari terjadinya goncangan dalam stabilitas tim atau organisasi bersama.
- 3.) Koalisi: Koalisi merupakan bentuk kerja sama yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang bersangkutan demi mencapai tujuan yang sama.

Kerjasama berdasarkan urgensi

- 1.) Spontan: Kerja sama spontan ialah bentuk kerja sama yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dan tanpa pamrih.
- 2.) Langsung: Kerjasama langsung merupakan bentuk kerja sama yang telah diarahkan atau diperintahkan sebelumnya oleh atasan.
- 3.) Kontrak: Bentuk kerja sama kontrak berdasarkan adanya motif tertentu dan biasanya terdapat perjanjian yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah diartikan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaannya berlandaskan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai struktur dan mekanisme penyelenggaraan

pemerintahan daerah diatur secara jelas dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut ditujukan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta kekhasan masing-masing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah-wilayah yang dibagi menjadi provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah tersendiri yang pengaturannya didasarkan pada undang-undang. Pemerintah daerah di setiap tingkatan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan-urusan tertentu yang secara tegas menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan regulasi lainnya. Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas Gubernur, Bupati, atau Wali Kota beserta perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tersebut.

Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam bagian "Menimbang" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan. Selain itu, tujuan tersebut juga

³⁶ Arie Elcaputera, *"Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,"* (2021): 22.

mencakup penguatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan kekhasan tiap-tiap wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini dianggap sejalan dengan salah satu amanat utama dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan jenis kewenangan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (berdasarkan asas sentralisasi), karena menyangkut hal-hal yang bersifat strategis dan menyeluruh. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mendelegasikan pelaksanaan urusan ini kepada pemerintah daerah, baik kepada kepala daerah secara langsung maupun melalui perangkat daerah terkait.

4. Fiqih Siyasah

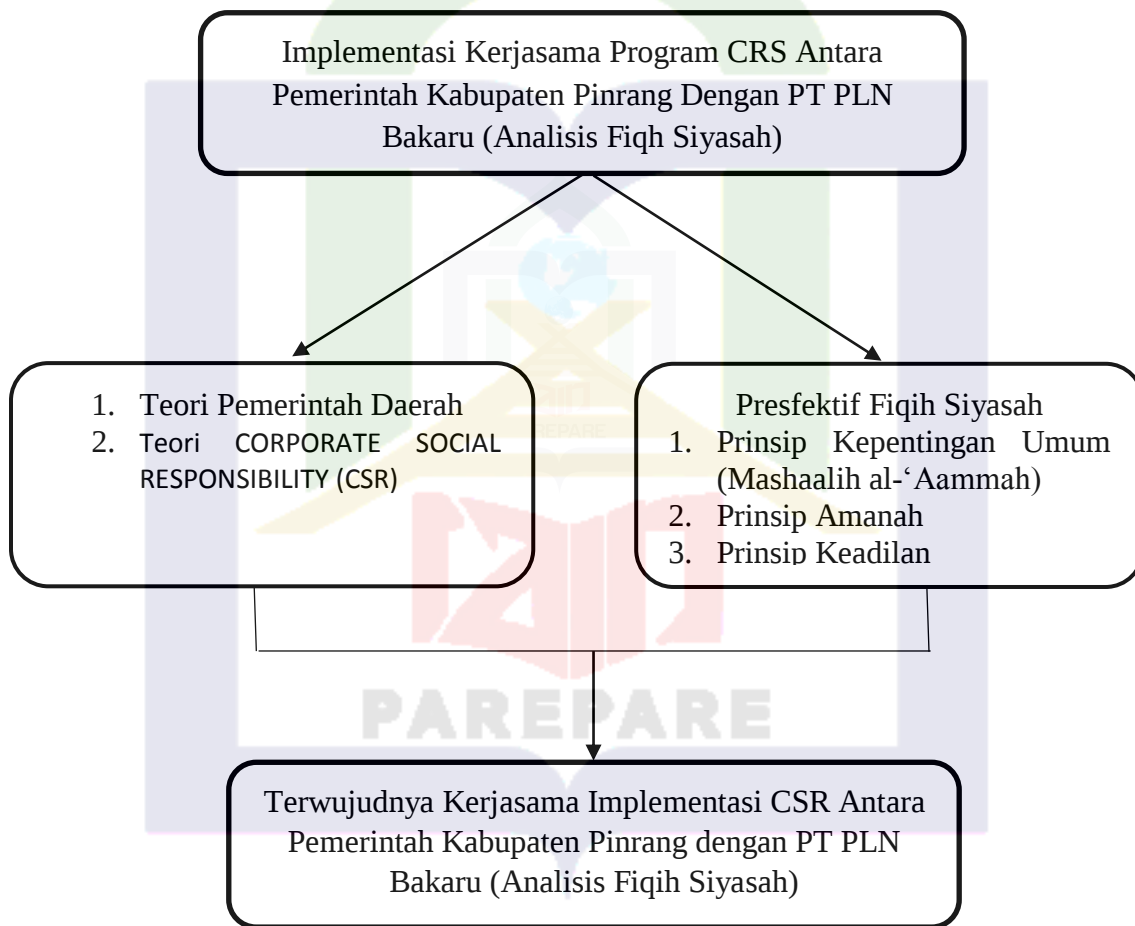
Menurut Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fiqh siyasah dipahami sebagai tindakan-tindakan yang dapat mendekatkan manusia kepada kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) serta menjauhkan mereka dari kerusakan (mafsadat), meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit ditetapkan oleh Rasulullah atau tidak dijelaskan secara langsung oleh wahyu.

D. Kerangka Pikir

³⁷ Rahayu Fitriana, "Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan," (2014): 1–17.

Kerangka pikir adalah gambaran utuh dari focs kajian yang menggambarkan pola hubungan antara konsep dan/atau variable secara keseluruhan. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk menjelaskan kerangka kerja.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang akan diangkat dalam proposal penelitian. Adapun kerangka berpikir yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut.



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini menggabungkan antara kajian normatif terhadap peraturan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas terkait isu hukum berdasarkan fakta-fakta nyata di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelusuri bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara praktis dan bagaimana masyarakat merespon atau mengimplementasikannya. Data dan informasi diperoleh melalui teknik seperti observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis terhadap studi kasus yang relevan, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai objek yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode yang menekankan pada pengumpulan data dalam konteks yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami peristiwa atau fenomena yang terjadi secara langsung di tempat kejadian, guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan hukum yang tengah diteliti.³⁸

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena salah satu karakteristik utama dari pendekatan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Artinya,

³⁸Dian Satria Charismana, Heri Retnawati, and Hapri Novriza Setya Dhewantoro, "Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* 9, no. 2 (2022): hlm 2896-2910.

dalam proses analisis data, peneliti tidak hanya menyajikan data sebagaimana adanya, tetapi juga melakukan penggalian informasi secara mendalam untuk memperkaya pemahaman terhadap objek yang diteliti. Peneliti berupaya menemukan hubungan antar data, membandingkan temuan, serta mengidentifikasi pola-pola mendasar yang muncul dari data empiris yang diperoleh di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian yaitu kantor Bupati pinrang dan Kantor PT PLN Bakaru.

2. Waktu Penelitian

Setelah menyusun proposal penelitian, menjalani proses diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, penulis akan melaksanakan penelitian selama sekitar kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran kerjasama terkait dengan program CSR yang dijalankan antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru (Analisis Fiqih Siyasah).

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Kualitatif yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan, seperti wawancara, analisis dokumen, observasi, foto, rekaman, Penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami dan menginterpretasi data yang diperoleh dari lapangan secara rinci.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari narasumber melalui teknik wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip, dan berbagai referensi tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Secara umum, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami karakteristik, makna, serta nilai dari suatu objek atau fenomena sosial tertentu. Metode ini digunakan dalam konteks alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan berbagai teknik dan sumber data), analisis data dilakukan secara induktif, dan penekanan utama dari hasil penelitian adalah pada pemaknaan, bukan sekadar generalisasi hasil.

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif ini antara lain sebagai berikut :

a. Data primer

Dalam konteks penelitian ini, responden merujuk pada individu atau pihak yang dipilih sebagai sumber informasi utama, yang secara langsung memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Pinrang dan pihak manajemen PT PLN Bakaru, yang dianggap memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam implementasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang menjadi objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, seperti dokumen resmi, buku, peneliti lain, seperti laporan, skripsi, jurnal, dan lainnya. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Sumber data sekunder bisa didapatkan dari berbagai tempat, seperti perpustakaan, arsip, internet, dan sejenisnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan cermat objek atau situasi di lokasi penelitian. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi aktual yang terjadi di lapangan, sekaligus membuktikan atau mengonfirmasi kebenaran dari desain atau hipotesis penelitian yang telah dirancang sebelumnya.

Kegiatan observasi dilakukan sebagai bagian dari proses pengkajian terhadap objek penelitian, di mana peneliti secara aktif berupaya merasakan, mencermati, serta memahami fenomena yang muncul berdasarkan landasan teori dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian,

observasi menjadi langkah penting dalam memperoleh informasi yang relevan untuk mendukung proses investigasi dan analisis dalam penelitian ini.³⁹

Observasi merupakan suatu aktivitas sistematis yang dilakukan untuk memahami dan memperoleh informasi dari suatu fenomena tertentu. Proses ini dilakukan berdasarkan landasan pengetahuan dan gagasan yang telah dimiliki sebelumnya oleh peneliti, dengan tujuan untuk menggali data yang akurat dan relevan terhadap objek yang sedang diteliti. Informasi yang diperoleh melalui observasi harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan kontribusi valid terhadap proses analisis dan pengambilan kesimpulan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik penting dalam pengumpulan data penelitian, khususnya dalam pendekatan kualitatif. Secara umum, wawancara dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi langsung antara pewawancara (interviewer) dengan informan (interviewee), yang dilakukan secara tatap muka dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara mencerminkan suatu interaksi sosial yang terarah, di mana pewawancara menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan atau disesuaikan dengan situasi.

Metode ini digunakan oleh peneliti sebagai upaya eksploratif untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber primer, sehingga hasil yang diperoleh lebih mendalam, kontekstual, dan akurat. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami perspektif informan, mengklarifikasi data, serta menggali makna dari suatu fenomena secara lebih komprehensif.

Teknik wawancara dapat bervariasi, seperti wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara kelompok.⁴⁰ Wawancara adalah

³⁹Kiki Joesyiana, "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester Iii Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Beserta Persada Bunda)," *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR* 6, no. 2 (2018): hal 94.

suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan tanya jawab dimana saling berhadapan secara fisik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, peraturan, dokumen resmi, dan temuan penelitian lainnya. Informasi yang diperoleh dari wawancara dan persepsi dikuatkan oleh data ini. Mengumpulkan dokumen dari arsip, perpustakaan, atau internet dikenal sebagai dokumentasi, dan informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membandingkan atau menyempurnakan temuan penelitian sebelumnya.⁴¹

F. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data

Analisis data adalah salah satu aspek utama dalam analisis metodologi penelitian kualitatif adalah analisis data yang cermat. Ini melibatkan proses mengorganisir, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang terkumpul. Analisis data kualitatif dapat melibatkan identifikasi tema-tema utama, pengkodean data, pembentukan kategori, dan pencarian hubungan atau pola dalam data.⁴²

Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Tahapan analisis data adalah proses untuk mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Tahapan ini penting dalam menghasilkan informasi yang berarti dan mendalam dari data yang ada.⁴³

Analisis Data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu

⁴⁰Mohamad Anwar Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya," *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 44–50,.

⁴¹Asiva Noor Rachmayani, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2015, 6.

⁴²Asiva Noor Rachmayani.

⁴³Sadiyah Dewi and Saepul Muhtadi ASEP, "Metode Penelitian Dakwah," 2015.

fenomena menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses yang melibatkan seleksi, pemfokusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama pelaksanaan penelitian kualitatif. Dalam konteks penelitian, reduksi data menjadi salah satu tahapan penting dalam pengolahan data, di mana peneliti menyaring dan merumuskan kembali data yang diperoleh dari lapangan sebelum disusun menjadi laporan akhir. Sebagai bagian integral dari proses analisis data, reduksi data dapat dipahami pula sebagai tahapan penyisihan terhadap informasi yang tidak relevan, serta pengorganisasian data secara sistematis agar memungkinkan penyusunan kesimpulan yang valid dan terverifikasi. Tahapan ini, beserta transformasi datanya, terus berproses hingga keseluruhan laporan penelitian tersusun secara utuh. Lebih lanjut, reduksi data sebagai metode dalam analisis data kualitatif bertujuan untuk menghasilkan informasi yang signifikan dan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan.

2. Penyajian Data

Langkah berikutnya yang memiliki peran penting dalam proses analisis data kualitatif adalah tahap penyajian data. Penyajian data secara sederhana dapat dipahami sebagai kumpulan informasi yang disusun secara sistematis guna memudahkan proses penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan.

Dalam tahap ini, peneliti melakukan proses interpretasi serta pemberian makna terhadap data yang telah diperoleh. Proses ini dilakukan melalui kegiatan perbandingan (komparatif) dan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Informasi yang telah disajikan tersebut kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan awal. Kesimpulan awal ini bersifat sementara dan akan terus mengalami perkembangan seiring dengan ditemukannya data baru serta bertambahnya pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh dari sumber lainnya, hingga akhirnya diperoleh kesimpulan akhir yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Dalam konteks penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil wawancara mengenai bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru. Penyajian tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam memahami gambaran menyeluruh terhadap fenomena yang terjadi, serta hubungan antarkomponen dalam kerjasama tersebut.

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan bagian akhir dalam proses analisis data, yakni penarikan kesimpulan dari seluruh informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan atau verifikasi bertujuan untuk menemukan makna, keteraturan, pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, atau pernyataan yang relevan berdasarkan temuan penelitian. Sebelum sampai pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu melakukan tahapan reduksi data dan penyajian data sebagai dasar analisis.

Mengacu pada pandangan Miles dan Huberman, proses analisis data dalam penelitian kualitatif tidak berjalan secara linier atau satu kali jalan, melainkan berlangsung secara iteratif atau bolak-balik antara kegiatan reduksi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan selama proses penelitian berlangsung. Setelah melalui proses verifikasi yang matang, barulah kesimpulan akhir dapat dirumuskan dan disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Dengan demikian, penarikan kesimpulan menjadi tahap penutup yang penting dalam keseluruhan proses pengolahan dan analisis data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum PLTA Bakaru

Pemerintah Kabupaten Pinrang merupakan lembaga Pemerintahan daerah tingkat II yang berperang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat diwilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Bupati pinrang yang berlokasi di jalan Jl. Bintang no.1, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kab. Pinrang. Kantor Bupati Pinrang sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten berfungsi sebagai tempat kordinasi berbagai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam hal Pengelolaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang melibatkan pihak Swasta seperti PT PLN Bakaru.

Pembangkitan Listrik Tenaga Air Bakaru (PLTA BAKARU) adalah salah satu pembangkitan listrik tenaga air milik perusahaan listrik Negara. PLTA Bakaru dibangun disekitar dua sungai besar di Sulawesi Selatan. Sungai tersebut ialah sungai mamasa dan sungai saddang yang terletak di Kabupaten pinrang, tepatnya di Desa Bakaru, Kecamatan Lemgang Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sumber keuangan awal PLTA Bakaru diperoleh dari badan kerja sama internasional jepang dan organisasi kerjasama dan pembangunan Ekonomi. Badan kerja sama internasional jepang menyediakan dana untuk tahap studi pra-investasi yang berlangsung dari Maret 1975 hingga Oktober 1977.

Setelah tahap tersebut selesai. Pengelolaan pembangunan PLTA Bakaru dialihkan kepada Organisasi kerja sama dan pembangunan Ekonomi. Proses perancangan detail dan pengawasan pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh cabang Organisasi kerja dan pembangunan Ekonomi yang berlokasi di

Jepang. Dengan priode desain dan perencanaan berlangsung dari Maret 1978 sampai mei 1984. Dalam proses pembangunannya PLN berkerjasama dengan sebuah perusahaan jepang, *Japan International Cooperation Agency* yang membutuhkan waktu selama 7 tahun yang berlangsung sejak bulan Maret 1984 hingga Maret 1991.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kerjasama program CSR antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program CSR ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan sosial di wilayah sekitar PLTA Bakaru. hasil penelitian ini merujuk pada rumusan masalah penelitian, adapun hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Kerjasama Progran *Corporate Social Responsibility (CSR)* Antara Pemerintah Kabupaten Pinrang Dengan PT PLN Bakaru

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggun jawab sosial perusahaan adalah konsep dimana perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur secara jelas dalam Pasal 74 ayat (1) menyatakan: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah Kabupaten Pinrang juga mengatur CSR melalui

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Perda ini mengatur sinergi antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam pelaksanaan program CSR demi pembangunan daerah, menekankan transparansi dan tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha yang ada di Kabupaten Pinrang.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru tidak hanya sekadar hubungan administratif, melainkan merupakan kolaborasi strategis yang terjalin dalam berbagai bidang krusial guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Bentuk kerjasama ini mencakup aspek lingkungan, sosial ekonomi, infrastruktur, hingga penyediaan energi, yang semuanya berjalan secara sinergis dan saling menguntungkan.

Pertama, dalam bidang pelestarian lingkungan, kedua pihak bekerja sama melakukan rehabilitasi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamasa. Langkah ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru yang ramah lingkungan. Rehabilitasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan seperti erosi dan longsor yang dapat mengancam keberlanjutan pembangkit.

Kedua, dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan sosial ekonomi, PLN Bakaru melaksanakan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikoordinasikan bersama Pemkab Pinrang. Program-program tersebut tidak hanya memberikan bantuan langsung seperti perbaikan akses jalan dan sarana ibadah, tetapi juga fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dengan pelatihan keterampilan seperti hidroponik untuk pemuda dan menjahit untuk perempuan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar PLTA Bakaru. Dengan

demikian, kerjasama ini turut memperkuat aspek sosial sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut.

Ketiga, dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, bantuan pemberian kendaraan pengangkut sampah roda tiga kepada Pemkab Pinrang memperlihatkan komitmen PLN Bakaru terhadap pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan. Dukungan ini meningkatkan efektivitas layanan kebersihan dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.

Keempat, dalam hal penyediaan dan kestabilan pasokan listrik, PLN Bakaru secara aktif melakukan koordinasi dengan Pemkab Pinrang untuk memastikan bahwa kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi secara optimal. Inovasi seperti rekayasa cuaca dengan drone untuk menambah debit air PLTA Bakaru adalah bentuk sinergi teknologi dan pemerintahan daerah yang menunjukkan komitmen keduanya dalam menciptakan sistem energi yang andal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk kerjasama ini membuktikan bahwa sinergi antara PT PLN Bakaru dan Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga strategis dalam membangun daerah dengan prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Kerjasama ini diharapkan dapat terus dikembangkan agar manfaatnya semakin maksimal bagi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi program CSR antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil wawancara dengan Pihak PT PLN Bakaru

PLTA Bakaru telah melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditujukan kepada masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah program CSR yang telah disalurkan oleh PLTA Bakaru sejak tahun 2010 hingga saat ini. Program-program tersebut mencakup berbagai bentuk bantuan dan pemberdayaan masyarakat, yang secara rutin diberikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan komunitas di sekitar lokasi pembangkit listrik. Pelaksanaan program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara menyeluruh, sehingga membangun sinergi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat.

Adapun sasaran pendistribusian program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh PT PLN Bakaru difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan, maupun infrastruktur. Program CSR ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan kemitraan antara PT PLN Bakaru dengan para pemangku kepentingan di wilayah tersebut guna mendukung pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Sasaran utama pendistribusian CSR meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha agar masyarakat memiliki sumber penghasilan tambahan; peningkatan kualitas lingkungan melalui pelestarian seperti penanaman pohon dan konservasi; pengembangan infrastruktur berupa pembangunan dan perbaikan akses jalan, sarana pendidikan, serta fasilitas umum lainnya; penyediaan pendidikan dan

pelatihan seperti beasiswa bagi siswa berprestasi serta edukasi peningkatan kapasitas masyarakat; serta pengembangan potensi lokal, sehingga program CSR dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Tabel 1. Daftar Pelaksanaan CSR PLTA Bakaru Pada Tahun 2018 – 2021

Tahun	Keterangan	Dana
2018	Memberikan bantuan meteran listrik gratis sebanyak 4 buah di desa bakaru	8. 000,000
2018	Bantuan perlengkapan sekolah di SD	4.975,005
2018	Bantuan sembako untuk masyarakat di salimbongan	5.525.000
2018	Memberikan bantuan voucher listrik kepada penerima meteran listrik di desa bakaru	500.000
2019	Bantuan perlengkapan sekolah di SD	12.350,000
2019	Pembagian sembako di dusun salimbongan	10.650,000
2019	Memberikan bantuan komputer 1 unit untuk SMP 5 lembang	5.430,000
2019	Memberikan perlengkapan sekolah untuk PAUD/TK di desa salimbongan	5.863,500
2019	Memberikan dana insentif untuk santunan guru mengaji di TPA bakaru	1.000,000
2019	Bantuan Al-Qur'an untuk TPA bakaru	3.500,000
2019	Bantuan siswa berprestasi untuk SMP 5 lembang (bakaru) dan SMP 1 atap (salimbongan)	3.500,000
2019	Memberi bantuan obat-obatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di kampung muallaf kelurahan betteng	2.000,000
2019	Membeli tanah untuk diwakafkan ke kampung muallaf sebagai tanah pemekaman	10.000,000
2019	Bantuan pengadaan air bersih di SMP 5 lembang bakaru	20.000,000
2019	Melakukan penanaman bibit/reboisasi	10.000,000
2021	Perbaikan akses jalan Desa Bakaru	50.000.000
2021	Bantuan sarana dan perlengkapan ibadah untuk Masjid Nurul Falah Bakaru	25.000.000

2021	Pelatihan dan pembuatan <i>Greenhouse Hydroponic</i> untuk pemberdayaan pemuda	60.000.000
2021	Pelatihan dan pengadaan mesin jahit listrik untuk pemberdayaan perempuan	60.000.000
	Total Anggaran 2018-2021	301.913.505

Peneliti mengajukan pertanyaan terkait dengan program CSR ini mulai dijalankan dari tahun berapa dan apa saja bentuk-bentuk CSR yang sudah di jalankan? langsung saja Bapak Aburizal Bakrie, pegawai BUMN PT PLN Bakaru menjelaskan bahwa:

“Kami telah menjalankan program CSR ini mulai dari tahun 2010. Adapun jenis program CSR yang telah kami salurkan yaitu Pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di tahun 2010 aktif memberikan bantuan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat sekita yairu perbaikan akses jalan di Desa Bakaru yang bertujuan untuk memudahkan mobilitas warga dan mendukung aktifitas ekonomi lokal. Selain itu Bantuan sarana dan perlengkapan ibadah dimesjid Nurul Falak Bakaru, penyediaan air bersih untuk SMPN 5 Lembang pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya mendukung sektor pendidikan. Program ini diluncurkan karena di SMPN 5 Lembang belum tersedia fasilitas penampungan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan siswa. Sesmtara di tahun 2020 kami menyalurkan bantuan APD Medis dan sembako untuk masyarakat sekitar ULPLTA Bakaru. Penyaluran program CSR ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah Desa Bakaru dan pihak PLTA Bakaru. Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) disalurkan kepada tenaga medis di Puskesmas setempat untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat selama pandemi. Sementara itu, bantuan sembako bantuan perlengkapan sekolah seperti buku, alat tulis, dan seragam, bantuan meteran listrik, Kegiatan penanaman pohon dan penghijauan untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, Pemberian bantuan untuk pembangunan atau perbaikan tempat ibadah.”.

Lebih lanjut dijelaskan

“Keberhasilan program CSR ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah, PT PLN Bakaru, dan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator

dan pengawas memastikan semua pihak berkolaborasi dengan baik sehingga program CSR dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.”⁴⁴

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dijalankan oleh PT PLN Bakaru sejak tahun 2010 menunjukkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam memberikan kontribusi positif bagi pemberdayaan masyarakat serta pengembangan infrastruktur dasar di wilayah operasionalnya. Berbagai bentuk bantuan yang telah disalurkan mencakup perbaikan akses jalan di Desa Bakaru yang untuk memudahkan mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lokal, penyediaan sarana dan perlengkapan ibadah di Masjid Nurul Falak sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan spiritual masyarakat, serta penyediaan fasilitas air bersih yang memadai di SMPN 5 Lembang guna mendukung sektor pendidikan dan kesehatan siswa.

Pada masa pandemi COVID-19, PT PLN Bakaru juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi dengan menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis di Puskesmas setempat serta sembako kepada masyarakat terdampak, sebagai bentuk dukungan nyata dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat selama masa pandemik. Selain itu, program-program lingkungan seperti kegiatan penanaman pohon dan penghijauan juga dijalankan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem sekitar, menunjukkan bahwa CSR perusahaan tidak hanya berorientasi pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan program CSR ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah, PT PLN Bakaru, dan masyarakat setempat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengawas yang memastikan kolaborasi antar pihak berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga manfaat

⁴⁴ Aburizal Bakrle, Pegawai BUMN PT PLNN Bakaru, Wawancara di Kantor PT PLN Bakaru tanggal 15 Mei 2025

program CSR dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Sinergi ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan program CSR yang tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

Adapun tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam menjalankan program CSR yang dijelaskan oleh Bapak Aburizal Bakrie, pegawai BUMN PT PLN Bakaru, mengatakan bahwa:

“Sebagai indikator keberhasilan nya dek, kami menilai program berdasarkan sejauh mana program tersebut dapat berlanjut secara konsisten. Oleh karena itu, kami melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan apakah program tersebut masih berjalan dan mengevaluasi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat”.

Kemudian peneliti bertanya persoalan jika kemudian program ini tidak berkelanjutan, langkah langkah apa yang kemudian dilakukan pihak perusahaan pak.

Lebih lanjut dijelaskan

“Apabila terdapat program yang tidak dapat dilanjutkan secara berkelanjutan, kami akan melakukan evaluasi dan menggantinya dengan program baru pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut belum memenuhi kriteria kesinambungan yang kami tetapkan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk merancang dan mengimplementasikan program-program yang tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan dan signifikan bagi masyarakat. Pendekatan ini kami lakukan agar setiap program CSR yang dijalankan benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah operasional kami”⁴⁵.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aburizal Bakrie, Pegawai BUMN PT PLN Bakaru dapat disimpulkan bahwa Perusahaan sangat

⁴⁵ Aburizal Bakrie, Pegawai BUMN PT PLN Bakaru, wawancara di Kantor PT PLN Balaru, tanggal 15 Mei 2025

memprioritaskan keberlanjutan program sebagai tolok ukur utama keberhasilan setiap inisiatif yang mereka jalankan. Untuk memastikan program-program ini berjalan sesuai harapan, mereka secara rutin melakukan pemantauan berkala. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi konsistensi pelaksanaan program dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Apabila ditemukan program yang tidak bisa dilanjutkan, perusahaan tidak tinggal diam. Mereka akan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami penyebabnya, kemudian menggantinya dengan program baru pada tahun berikutnya. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat perusahaan untuk merancang dan mengimplementasikan program CSR yang tidak hanya memberikan dampak positif sesaat, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat jangka panjang dan signifikan bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan diharapkan dapat terus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di area operasional mereka.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT PLN Bakaru Dan langsung saja dijelaskan oleh Bapak Aburizal Bakrle, Pegawai BUMN PT PLN Bakaru. Menjelaskan bahwa:

“Terkait dengan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program CSR itu dek kita melakukan survei atau riset terlebih dahulu di setiap desa yang berada di sekitar wilayah perusahaan kami. Selanjutnya, pihak perusahaan memberikan surat kepada pejabat desa setempat untuk menyusun proposal yang berisi kebutuhan yang dibutuhkan di masing-masing wilayah. selanjutnya dalam proses penyusunan proposal tersebut, perusahaan kami juga memberikan pendampingan dan bantuan terkait hal-hal yang perlu dimasukkan agar proposal dapat disusun dengan baik. Setelah proposal selesai dibuat dan diajukan oleh pejabat desa, dokumen tersebut kemudian diteruskan ke kantor pusat perusahaan untuk dilakukan seleksi dan evaluasi lebih lanjut.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aburizal Bakrie, Pegawai BUMN PT PLN Bakaru dapat disimpulkan bahwa Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program CSR di perusahaan dimulai dengan kegiatan survei atau riset di setiap desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Setelah memperoleh data kebutuhan dari lapangan, perusahaan kemudian mengirimkan surat kepada pejabat desa setempat untuk menyusun proposal yang memuat kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah. Dalam proses penyusunan proposal ini, perusahaan memberikan pendampingan dan dukungan agar dokumen yang dibuat dapat memenuhi standar dan kebutuhan yang tepat sasaran. Selanjutnya, proposal yang telah disusun dan diajukan oleh pejabat desa akan diteruskan ke kantor pusat perusahaan untuk dilakukan seleksi dan evaluasi secara menyeluruh sebelum program dijalankan.

Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan program CSR dilakukan secara sistematis dan partisipatif, melibatkan komunikasi yang baik antara perusahaan dan pemerintah desa agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program CSR, serta memperkuat hubungan kemitraan antara perusahaan dan komunitas lokal.

Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana bentuk kerjasama yang telah terjalin dengan Pemkab Pinrang dalam pelaksanaan CSR? Langsung saja dijelaskan oleh Bapak Aburizal Bakrie

“ Jadi, kerjasama antara PLN dengan Pemerintah Daerah itu sebenarnya cukup komprehensif dan saling mendukung, terutama dalam hal pelestarian lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. Kami di PLN Bakaru fokus pada rehabilitasi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamasa supaya keberlangsungan PLTA Bakaru yang ramah lingkungan tetap terjaga. Nah, Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh untuk sinergi ini karena mereka juga punya visi membangun industri hijau dan

mencapai net zero emisi”.

Lebih lanjut dijelaskan

“ Selain itu, kami juga berkolaborasi dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar PLTA Bakaru, lewat program CSR yang memberikan bantuan perbaikan jalan, sarana ibadah, pelatihan hidroponik untuk pemuda, dan pelatihan menjahit untuk perempuan. Ada juga dukungan untuk pengiriman komoditas tambang dan upaya peningkatan suplai listrik di Pinrang”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aburizal Bakrle dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara PLN Bakaru dan Pemerintah Daerah Pinrang berjalan secara menyeluruh dan saling mendukung, terutama dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. PLN fokus pada rehabilitasi lahan untuk menjaga keberlanjutan PLTA yang ramah lingkungan, sementara pemerintah daerah mendukung visi industri hijau dan net zero emisi. Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup pemberdayaan masyarakat melalui program CSR, serta dukungan dalam pengiriman komoditas tambang dan peningkatan pasokan listrik di wilayah Pinrang.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran serta hambatan dalam pelaksanaan program CSR. Dan langsung saja dijelaskan oleh Bapak Aburizal Bakrle, Pegawai BUMN PT PLN Bakaru. Menjelaskan bahwa:

“Faktor pendukung yang utama tentunya adalah PLN Pusat, yang berperan sebagai pihak pendukung sekaligus pemegang kewenangan tertinggi. Oleh karena itu, apa pun keputusan yang disetujui oleh PLN Pusat akan menjadi pedoman bagi kami dalam pelaksanaan program. Selain itu, peran pemerintah daerah sangat penting sebagai fasilitator dan penghubung antara PLN dan masyarakat, serta sebagai pengawas agar program CSR dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pembangunan daerah. Selanjutnya, Kepala Desa juga sangat berperan karena beliau lebih memahami situasi dan kebutuhan

masyarakat setempat, sehingga keberadaannya mempermudah proses implementasi CSR agar berjalan lebih terarah.”

“Adapun faktor penghambatnya itu Salah satu faktor penghambat adalah masalah komunikasi, karena masih banyak masyarakat di sini yang belum lancar menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun, seperti menjadikan jagung sebagai tanaman pokok, juga menjadi tantangan. Kami mengalami kesulitan dalam mendorong sistem tumpang sari, namun kami berharap beberapa bibit pohon produktif yang kami berikan dapat memberikan manfaat. Terlebih lagi, kami harus berpikir keras untuk mencari tanaman yang cocok dan memiliki harga jual yang kompetitif dibandingkan jagung. Peralihan komoditas ini tentu membutuhkan waktu secara bertahap untuk terealisasi, namun kami akan terus berupaya mewujudkannya melalui program-program kami selanjutnya.” persoalan jaringan internet juga menjadi kendala, terutama karena daerah ini merupakan wilayah pedalaman dengan akses internet yang belum sebaik di kota. Hal ini menyebabkan pertukaran informasi menjadi lambat dan kurang efektif.”⁴⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aburizal Bakrle, Pegawai BUMN PT PLN Bakaru dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program CSR sangat bergantung pada dukungan dan keputusan dari PLN Pusat sebagai pemegang kewenangan tertinggi, serta peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penghubung antara perusahaan dan masyarakat. Kepala Desa juga memegang peranan penting dalam memahami kondisi lokal dan mempermudah implementasi program agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program, antara lain masalah komunikasi akibat keterbatasan penguasaan Bahasa Indonesia oleh masyarakat, kebiasaan agraris yang sulit diubah, serta tantangan dalam mencari komoditas alternatif yang kompetitif. Selain itu, keterbatasan jaringan internet di wilayah pedalaman turut memperlambat pertukaran informasi dan efektivitas pelaksanaan program. Meskipun demikian,

⁴⁶ Aburizal Bakrle, Pegawai BUMN PT PLNN Bakaru, Wawancara di Kantor PT PLN Bakaru tanggal 15 Mei 2025

up aya terus dilakukan secara bertahap untuk mengatasi hambatan tersebut demi keberlanjutan dan keberhasilan program CSR di masa depan.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai harapannya kedepan mengenai program CSR ini langsung saja dijelaskan oleh Bapak Aburizal Bakrle, Pegawai BUMN PT PLN Bakaru. Menjelaskan bahwa:

“Harapan kami ke depannya mengenai program CSR yang kami jalankan tentunya kami berharap agar program CSR yang kami jalankan selalu diberikan kemudahan, dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga setiap kegiatan dapat terlaksana dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.”⁴⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aburizal Bakrle, Pegawai BUMN PT PLN Bakaru dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program CSR sangat bergantung pada kemudahan akses, dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat, sehingga program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

- b. Hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pinrang terkait dengan Implementasi kerjasama program CSR antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti yaitu Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mendukung pelaksanaan program CSR PT PLN Bakaru, beliau menjelaskan:

⁴⁷ Aburizal Bakrle, Pegawai BUMN PT PLNN Bakaru, Wawancara di Kantor PT PLN Bakaru tanggal 15 Mei 2025

“ kalau berbicara soal CSR itu dek kami di Pemerintah ini memang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kami bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa setiap program CSR yang dijalankan oleh PT PLN Bakaru itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi, kami selalu memastikan program-program itu tidak hanya sekedar formalitas atau kewajiban semata, tapi benar-benar berdampak positif, sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga sekitar. Dengan begitu, CSR bisa jadi salah satu solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.”

Lebih lanjut dijelaskan

“ Selain memfasilitasi, kami juga mengawasi pelaksanaan program CSR secara ketat dan transparan. Mereka rutin melakukan monitoring agar program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif yang nyata. Kami mendorong adanya pelaporan berkala dari PT PLN Bakaru supaya semua proses bisa dipertanggung jawabkan. Pengawasan ini juga melibatkan masyarakat agar program benar-benar dirasakan manfaatnya dan tidak ada penyimpangan. Dengan demikian, program CSR bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.”⁴⁸

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program CSR, khususnya yang dijalankan oleh PT PLN Bakaru. Pemerintah bertindak sebagai pengawas yang memastikan setiap program CSR benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara ketat, transparan, dan melibatkan masyarakat agar program dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini, program CSR tidak hanya menjadi kewajiban formalitas, melainkan menjadi solusi nyata yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

⁴⁸ Rivaldy Yusri Putra, S.IP, Wawancara di Kantor pemerintah kabupaten Pinrang tanggal 7 Mei 2025

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. terkait dengan apakah ada evaluasi rutin terhadap program CSR yang telah dilaksanakan beliau menjawab:

“Evaluasi rutin itu dilakukan secara berskala. Yang bertujuan untuk memastikan program yang dijalankan itu berjalan efektif, berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta melihat apa kendala dalam pelaksanaan program CSR agar dapat diperbaiki untuk program yang akan di jalankan kedepannya”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. dapat disimpulkan bahwa Evaluasi rutin yang dilakukan secara berkala memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, evaluasi ini juga berfokus pada keberlanjutan program agar dampak positifnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Proses evaluasi tidak hanya menilai pencapaian hasil, tetapi juga secara sistematis mengidentifikasi kendala dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan program. Dengan demikian, hasil evaluasi menjadi dasar penting untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada program-program CSR berikutnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas, relevansi, dan dampak sosial dari setiap kegiatan yang dijalankan.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. terkait dengan Bagaimana mekanisme kerjasama antara pemerintah dan PT PLN Bakaru beliau menjelaskan bahwa:

“Kerjasama pelaksanaan program CSR itu dilakukan melalui forum koordinasi yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan perwakilan PT PLN Bakaru. Kami berupaya mengintegrasikan

⁴⁹ Rivaldy Yusri Putra, S.IP, Wawancara di Kantor pemerintah kabupaten Pinrang tanggal 7 Mei 2025

program CSR dengan program pembangunan daerah agar sinergi berjalan baik dan berkelanjutan.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. dapat disimpulkan bahwa Kerjasama dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara PT PLN Bakaru dan pemerintah daerah dilakukan secara terkoordinasi dan sistematis melalui forum yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Forum koordinasi ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, perencanaan, serta evaluasi bersama untuk memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan program CSR selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Integrasi program CSR dengan program pembangunan daerah bukan hanya menjadi sebuah upaya administratif, tetapi juga merupakan strategi penting untuk menciptakan sinergi yang efektif dan berkelanjutan. Sinergi ini bertujuan agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga hasil dari program CSR tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berdampak positif secara luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan sekitar. Dengan demikian, kolaborasi ini memperkuat peran serta semua pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi daerah yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. terkait Bagaimana dampak program CSR terhadap indikator pembangunan di Pinrang? Langsung saja dijawab beliau menjawab:

“Program CSR yang dijalankan itu memberi dampak positif terhadap berbagai indikator pembangunan di pinrang terutama di wilaya sekitar PLTA Bakaru melalui peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dukungan pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian

⁵⁰ Rivaldy Yusri Putra, S.IP, Wawancara di Kantor pemerintah kabupaten Pinrang tanggal 7 Mei 2025

lingkungan. Tapi, tentu saja perlu terus dievaluasi dan diperbaiki supaya manfaatnya lebih maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. dapat disimpulkan bahwa Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan PLTA Bakarui telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Pinrang. Dampak tersebut mencakup peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti perbaikan akses jalan dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga. Selain itu, program CSR ini juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas ekonomi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat setempat.

Tidak hanya itu, dukungan yang diberikan di bidang pendidikan dan kesehatan turut membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda, dengan penyediaan sarana air bersih di sekolah dan bantuan alat pelindung diri selama masa pandemi. Program pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon dan penghijauan, juga menjadi bagian integral dari CSR ini untuk menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem sekitar.

Namun demikian, agar manfaat dari program CSR ini dapat dirasakan secara lebih optimal, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat, sangat penting untuk melakukan evaluasi secara rutin dan menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan program, sehingga perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan secara tepat waktu dan efektif. Dengan demikian, program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pinrang.

Adapun pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan program CSR, langsung saja Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. menjelaskan bahwa:

“Salah satu tantangan utamanya itu adalah dimana kami harus memastikan bahwa pelaksanaan program CSR tidak hanya bersifat formalitas administratif saja, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak positif yang nyata dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penting untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar distribusi manfaat dapat berjalan adil tanpa menimbulkan kesenjangan.”⁵¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) harus melampaui sekadar formalitas administratif dan harus mampu memberikan dampak positif yang nyata dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, distribusi manfaat dari program CSR dapat dilakukan secara adil, tanpa menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan terkait dengan Apa harapan Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap pengembangan program CSR ke depannya, langsung saja Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. menjelaskan bahwa:

“Kami mengharapkan agar kerjasama ini terus diperkuat melalui komunikasi yang lebih intensif dan transparan. Kami berkomitmen untuk mendukung dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan agar program CSR dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, kami juga berharap pelaksanaan CSR dapat pendekatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan, seperti prinsip fiqih siyasah, sehingga program tersebut menjadi lebih bermakna dan memiliki integritas yang kuat. Dengan demikian, diharapkan program CSR tidak hanya memberikan manfaat ekonomi

⁵¹ Rivaldy Yusri Putra, S.IP, Wawancara di Kantor pemerintah kabupaten Pinrang tanggal 7 Mei 2025

dan sosial, tetapi juga mampu membangun harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Kami percaya bahwa sinergi antara nilai-nilai spiritual dan praktik sosial akan memperkuat keberlanjutan dan keberhasilan program ini di masa depan.”⁵²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP. dapat disimpulkan bahwa Kami menginginkan agar kerjasama ini terus diperkuat melalui komunikasi yang lebih intens dan transparan, serta berkomitmen menyediakan data yang mendukung pelaksanaan program CSR secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Pelaksanaan CSR diharapkan dapat mengutamakan nilai-nilai keagamaan, terutama prinsip fiqh siyasah, sehingga program tersebut menjadi lebih bermakna dan memiliki integritas yang kuat. Dengan cara ini, CSR tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga mampu menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Kolaborasi antara nilai-nilai spiritual dan praktik sosial diyakini akan meningkatkan keberlanjutan dan kesuksesan program di masa mendatang.

2. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kerja Sama Program CSR Antara Pemerintah Kabupaten Pinrang Dengan PT PLN Bakaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Kerjasama tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan (al-‘adalah), di mana manfaat program didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan secara konsisten melalui

⁵² ivaldy Yusri Putra, S.IP, Wawancara di Kantor pemerintah kabupaten Pinrang tanggal 7 Mei 2025

mekanisme seleksi yang terbuka dan monitoring yang melibatkan aktif pemerintah desa serta partisipasi masyarakat secara langsung. Keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program menegaskan pelaksanaan prinsip musyawarah (syura) sebagai landasan tata kelola pemerintahan.

Program CSR ini dinilai mampu mewujudkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) karena fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sosial yang berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan hidup yang merupakan kebutuhan utama warga di sekitar PLTA Bakaru. Dengan demikian, kerjasama ini tidak hanya memenuhi tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik menurut perspektif fiqh siyasah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam setempat.

B. Pembahasan

1) Implementasi Kerjasama Program Corporate Social Responsibility (CSR) antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru

Pembahasan penelitian terkait dengan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT PLN Bakaru. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di PLTA Bakaru menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawabnya terhadap masyarakat sesuai dengan yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 2007, tentang perseroan terbatas, diatur secara jelas dalam Pasal 74 ayat (1) menyatakan: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PT PLN Persero Unit Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (ULPLTA) Bakaru telah melaksanakan program CSR secara rutin sejak tahun 2010 hingga saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa Program CSR ini merupakan

bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang diwajibkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar khususnya di Desa Bakaru dan wilayah operasional PLTA Bakaru.⁵³ PLTA Bakaru telah menyalurkan berbagai bentuk CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mulai dari Infastruktur hingga pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, Penyaluran bantuan pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dilakukan melalui mekanisme pengajuan proposal kebutuhan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Program-program yang dijalankan meliputi bantuan sosial, pelatihan keterampilan seperti menjahit, pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan pertanian dan hidroponik, kegiatan pelestarian lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana umum. Penyaluran dana CSR mengikuti prosedur standar operasional perusahaan dan dipastikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Masyarakat penerima manfaat mengajukan proposal kebutuhan melalui pemerintah desa, yang bertindak sebagai fasilitator. Dalam proses ini, biasanya terdapat formulir khusus yang harus diisi, mencakup deskripsi kebutuhan, tujuan program, serta estimasi anggaran. Pemerintah desa menetapkan batas waktu pengajuan proposal secara periodik, misalnya setiap tahun atau semester, agar program CSR dapat direncanakan dan dianggarkan dengan baik. Selain itu, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi, seperti relevansi kebutuhan dengan kondisi masyarakat, potensi keberlanjutan program, dan kesesuaian dengan kebijakan perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki peran penting sebagai fasilitator dan penghubung antara PT PLN Bakaru dan masyarakat lokal. Pemerintah daerah secara aktif terlibat dalam pengumpulan data kebutuhan masyarakat,

⁵³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2007 ,tentang Perseroan Terbatas.

memfasilitasi proses pengajuan proposal program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program CSR yang di jalankan oleh PLTA Bakaru. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program CSR yang dijalankan oleh PT PLN Bakaru sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses ini sangat krusial untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program CSR, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang

Selain itu, pemerintah daerah juga berfungsi sebagai mediator untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga potensi hambatan seperti miskomunikasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat diminimalisir. Kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki peran strategis dalam memahami kondisi masyarakat dan mempermudah pelaksanaan program agar tepat sasaran dan terarah. Sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan kepala desa menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pelaksanaan CSR.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan PT PLN Bakaru bersama Pemerintah Kabupaten Pinrang memberikan berbagai manfaat bagi Kabupaten Pinrang, antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha kecil dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan sosial melalui dukungan pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan sarana umum, pelestarian lingkungan sekitar wilayah operasional, peningkatan hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan yang juga memperkuat reputasi perusahaan, serta meringankan beban pemerintah dalam penyediaan layanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

2) Pandangan Fiqh Siyasah terhadap kerjasama program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara pemerintah kabupaten pinrang dengan PT PLN Bakaru

Fiqh Siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dalam ajaran Islam yang mengulas secara khusus mengenai sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan ketentuan dan nilai-nilai syariat. Tujuan utama dari cabang keilmuan ini adalah untuk mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan bersama, serta mekanisme musyawarah. Sebagai konsep yang bersumber dari ajaran Islam, fiqh siyasah memiliki peran penting sebagai pijakan moral dan etika dalam merancang tatanan pemerintahan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab.

Secara etimologis, istilah "siyasah" berarti mengatur atau mengelola urusan pemerintahan. Dalam konteks syar'i, fiqh siyasah merujuk pada seperangkat ketentuan yang mengatur dinamika hubungan antara penguasa dan rakyat dalam koridor hukum Islam. Fiqh ini menekankan bagaimana kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab oleh pemimpin, serta bagaimana hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat dijaga secara seimbang. Secara umum, fiqh siyasah bertujuan untuk membentuk kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan sejahtera berdasarkan tuntunan syariat.

Lebih dari sekadar membahas aspek administratif pemerintahan, fiqh siyasah juga mencakup prinsip-prinsip moral dan sosial yang menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan publik. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan, kemaslahatan umat, dan musyawarah menegaskan bahwa tujuan akhir dari sistem pemerintahan Islam adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban sosial, serta menegakkan hukum secara adil.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dalam kerangka *fiqih siyasah*, tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif atau ketentuan hukum semata, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan amanah dan komitmen sosial yang memiliki nilai ibadah. CSR dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan *maslahah 'ammah* atau kemaslahatan publik, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan Islami. Dalam hal ini, kerja sama antara lembaga pemerintah dan pelaku usaha diposisikan sebagai wujud konkret dari nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemanfaatan, dan tanggung jawab kolektif terhadap masyarakat.

Dalam pandangan *fiqih siyasah*, pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pemangku amanah publik dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan program CSR agar benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pinrang, dalam hal ini, menjalankan dua fungsi utama: sebagai pembuat kebijakan (*regulator*) yang menetapkan arah, pedoman, dan standar pelaksanaan CSR; serta sebagai penghubung (*fasilitator*) yang menjembatani komunikasi dan kerja sama antara perusahaan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Peran ganda ini sangat vital untuk memastikan bahwa manfaat dari program CSR didistribusikan secara adil dan merata, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan CSR tidak hanya menjadi simbol formalitas perusahaan, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mencegah kesenjangan sosial dan memperkuat keadilan distributif dalam masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh prinsip-prinsip *fiqih siyasah*.

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan program CSR mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariah yang menghendaki

agar para pemimpin senantiasa menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta menghindarkan mereka dari potensi kerugian atau kemudharatan. Oleh sebab itu, peran pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung unsur tanggung jawab moral dan sosial dalam bentuk pengawasan yang bersifat aktif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengawasan ini menjadi penting agar implementasi program CSR oleh perusahaan, khususnya PT PLN Bakaru, tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum semata. Melainkan, diharapkan benar-benar memberikan kontribusi nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat secara berkesinambungan. Dengan pendekatan ini, program CSR tidak hanya sah secara legal (formal legality), namun juga sah secara etis dan spiritual dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Dalam perspektif fiqih siyasah, upaya pemerintah dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan CSR yang berpihak pada masyarakat merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan publik (maslahah 'ammah). Kedua prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menata hubungan antara penguasa dan rakyat serta dalam merancang kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

Dalam (QS. *Al-Ma'idah* , Ayat 8) Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahan:

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat selanjutnya memberikan tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, yakni orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran, karena Allah, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan.

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang, status, atau bahkan perasaan pribadi terhadap pihak tertentu. Hal ini sangat relevan dalam pelaksanaan CSR, di mana pemerintah dan perusahaan harus memastikan bahwa distribusi manfaat program sosial dilakukan secara adil kepada seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi atau keberpihakan yang tidak semestinya. Keadilan yang ditegakkan dengan sungguh-sungguh dan berdasarkan ketakwaan kepada Allah akan menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kemaslahatan umum (masalahah ‘ammah).

PT PLN Bakaru memikul tanggung jawab sosial dan moral yang signifikan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif atau simbolis, melainkan merupakan manifestasi dari etika bisnis yang berlandaskan pada ajaran Islam dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks yuridis, kewajiban tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan program CSR oleh PT PLN Bakaru mencerminkan integrasi antara ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip fiqh sosial Islam, yang menekankan pentingnya orientasi maslahat, keadilan sosial, serta pemeliharaan lingkungan. Dalam kerangka fiqh siyasah, regulasi CSR sebagaimana diatur dalam UU tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam, khususnya mengenai keadilan ('adl) dan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), yang menuntut korporasi untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan kolektif masyarakat.

PT PLN Bakaru telah melaksanakan program CSR-nya di sejumlah wilayah seperti Desa Bakaru, Desa Salimbongan, dan Desa Pao. Program tersebut disalurkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah yang bertindak sebagai pengawas, guna memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Pengawasan ini merupakan bentuk implementasi amanah sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 58, yang menegaskan pentingnya menunaikan tanggung jawab secara adil. Dengan demikian, program CSR tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah sosial yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dengan demikian, kerja sama program CSR ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip fiqh siyasah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab sosial, di mana Pemerintah Daerah dan PT PLN Bakaru itu saling bersinergi menjalankan amanah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

sebagai ibadah sosial yang mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial.

fiqih siyasah menekankan bahwa pelaksanaan CSR harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Prinsip keadilan dalam fiqih siyasah mengharuskan bahwa distribusi manfaat CSR harus merata dan tidak memihak, menghindari diskriminasi atau ketimpangan sosial yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu, prinsip musyawarah (syura) menuntut keterlibatan aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.⁵⁴

Pelaksanaan program CSR antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT PLN Bakaru dapat dinilai sudah sejalan dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah yang menekankan amanah, keadilan, musyawarah, kemaslahatan umum, serta transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sosial dan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari komitmen kedua pihak dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara bersama-sama, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai penerima manfaat dan pemangku kepentingan, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, pelaksanaan CSR ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang merupakan bagian integral dari maqasid al-syariah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis.

⁵⁴ Mohid Yasin, "Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dalam Perpektif Fiqih Siyasah," *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 2023, 52–63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kerjasama program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru, telah berjalan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti pemberdayaan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan pelatihan keterampilan. Kerjasama ini didukung oleh peran aktif PLTA Bakaru sebagai pemegang kewenangan dan Pemerintah Desa yang memahami kebutuhan lokal sehingga pelaksanaan program dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Namun, terdapat beberapa kendala seperti komunikasi yang terbatas dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah, yang mempengaruhi efektivitas program CSR.
2. Dari perspektif Fiqih Siyasah, kerjasama yang terjalin antar pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru sangat relevan dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah ini dapat dinilai positif dari program CSR yang dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan, maslahat (kemaslahatan), dan menjaga harmoni sosial, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga memperkuat integritas dan keberlanjutan program dalam konteks nilai-nilai agama dan sosial masyarakat setempat. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa CSR tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga menjadi sarana pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan bermakna secara spiritual.

B. Saran

1. Kepada PT PLN Bakaru, disarankan untuk meningkatkan komunikasi dan pelibatan masyarakat secara intensif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta melibatkan tokoh masyarakat dan Kepala Desa dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program CSR agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal. Mengembangkan program CSR yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan sosial, khususnya prinsip Fiqih Siyasah, untuk memperkuat keberlanjutan dan makna spiritual dari program, sehingga memberikan dampak positif yang menyeluruh bagi masyarakat.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang, disarankan untuk memfasilitasi koordinasi dan sinergi antara PT PLN Bakaru dan masyarakat lokal, termasuk menyediakan data dan informasi yang akurat serta mendukung pelaksanaan program melalui kebijakan yang mendukung dan pengawasan yang berkelanjutan. Meningkatkan infrastruktur pendukung, terutama jaringan komunikasi dan internet di wilayah pedalaman, agar proses pertukaran informasi dan koordinasi program CSR dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga program dapat terlaksana dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaluddin, Zainal, and Erjan Saputra. "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Al-S2021*.
- Ananda Muhamad Tri Utama. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah Wahijul,"
- Anugrah Pradana, Syafaat, Dirga Achmad, and Rosita Rosita. "Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 2023.
- Arnold, Karakteristik, Ferdinand Bura, M A P Jeane Mantiri, M A P Cynthia, and Maria Siwi. "Pemerintahan Daerah Konsep Teori Dan Karakteristik," 2023, 161.
- Asiva Noor Rachmayani. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2015, 6.
- Charismana, Dian Satria, Heri Retnawati, and Hapri Novriza Setya Dhewantoro. "Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* 2022.
- Dewi, Inge Yulistia, Leila Mona Ganiem, and Wawan Mulyana. "Strategi Komunikasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan." *Jurnal Visi Komunikasi*, 2022.
- Dewi, Sadih, and Saepul Muhtadi ASEP. "Metode Penelitian Dakwah," 2015.
- Dr. Muhammad Iqbal, M A. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling* 2019.
- Dwiyanti, Ike. "Corporate Social Responsibility Pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2019.
- Elcaputera, Arie. "Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 22.
- Fatmawatie, Naning. "Tanggungjawab Sosial Perusahaan." *Stain Kediri Press*, 2017, 125–62.

- Firdaus, Muhammad Ananta. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin." *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 129.
- Fitriana, Rahayu. "Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan." *Procedia Manufacturing* 1, No. 22 Jan (2014): 1–17.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Hasan Ubaidillah. "Hukum Tata Negara Islam." Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Joesyiana, Kiki. "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Beserta Persada Bunda)." *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR* 6, 2018.
- Madiun, Khoironnisaa" STAI, and Email. "Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Analisis Fiqh Muamalah," 2012.
- Mukhtar, Bahtiar, and Abd Rahman. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Kota Parepare*, 2022.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Nasri, Hasriani. *Analisis Persepsi Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar Sektor Pembangkitan Bakaru*, 2014.
- Npm, Benny Andhika Sesa. "Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada PT. PLN Persero Cabang Jayapura) 2015.
- Pasaribu, Kurniawan Hafif. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96 / G / 2023 / PTUN . MDN Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" 6, no. 4 (2024): 11749–56.
- Permendagri 22/2020. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga." *Peraturan*

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, 2020, 10–17.

Pokhrel, Sakinah. *Strategi Komunikasi Humas Plta Bakaru Dalam Mengoptimalkan Hubungan Dengan Masyarakat Desa Bakaru*. Ayan. Vol. 15, 2024.

Pramudana, Ibnu, and Surya Perdana. “Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Presiden_RI. “Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas,” 2012.

Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, and Wismanto Wismanto. “Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2024.

Saladin, Bustami. “Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an.” *El-'Umdah*, 2018, 117–29.

Shofiyah, Roidatus, M Sifa Yulianis, Dewi Murniati, and Amir Bandar. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Konstitusi Republik Indonesia Principles of Fiqh Siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia,” no. 2024 (n.d.): 87–88.

Sultoni, Mohammad Hamim. *Corporate Social Responsibility & Ethics Corporate Social Responsibility & Ethics*, 2019.

Thalib, Mohamad Anwar. “Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya.” *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2022.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” 2007.

UUD Republik Indonesia, 2004. “UUD RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2004.

Widiatmika, Keyza Pratama. “FIKIH SIYASAH.” *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 2015.

Wijaya, Muhammad Rudi, and Oriza Agustin. “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Di PT . Tambak Seribu Teluk Pandan Pesawaran).” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 2018.

Yasin, Mohid. “Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dalam Perfktif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 2023, 52–63.

Yusfin, Andi Muh Armin, Thamrin Abduh, and Herminawati Abubakar. "Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Peningkatan Penjualan Tenaga Listrik Pada Pt Pln (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pinrang The," 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-649/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025 24 Maret 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SUKMA AISYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: MANDEANGIN, 07 Mei 2003
NIM	: 2120203874235007
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: MANDEANGIN DUSUN MATTIRO WALI, KEC. LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI KERJASAMA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DENGAN PT PLN BAKARU (ANALISIS FIQH SIYASAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


 Dekan,
 Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001



PAREPARE

Page : 1 of 1, Copyright: cifs 2015-2025 - (ummu) Dicetak pada Tgl : 24 Mar 2025 Jam : 13:33:59

Lampiran 2. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas di PT PLN Bakaru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iaipare.ac.id email: mail.iaipare.ac.id

Nomor : B-685/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025 16 April 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala PLN Nusantara Power UPDK Bakaru
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SUKMA AISYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: MANDEANGIN, 07 Mei 2003
NIM	: 2120203874235007
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: MANDEANGIN DUSUN MATTIRO WALLI, KEC. LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala PLN Nusantara Power UPDK Bakaru dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI KERJASAMA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DENGAN PT PLN BAKARU (ANALISIS FIQH SIYASAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

Tembusan :

I. Rektor IAIN Parepare



Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2025 - (ummu)

Dicetak pada Tgl : 16 Apr 2025 Jam : 11:24:40

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Penanaman Modal

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 803/0157/PENELITIAN/DPMTSP/04/2025
Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Memohon : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-04-2025 atas nama SUKMA AISYAH dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Menyebut : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959,
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002,
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP 0247/R/T Teknis/DPMTSP/04/2025, Tanggal 11-04-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 0157/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/04/2025, Tanggal 11-04-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : SUKMA AISYAH
4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KERJASAMA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DENGAN PT PLN BAKARU (ANALISIS FIQH SIYASAH)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : KANTOR BUPATI PINRANG DENGAN KANTOR PT PLN BAKARU KECAMATAN LEMBAH KABUPATEN PINRANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembeh, Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-10-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 April 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

     
DPMTSP

Lampiran 4. Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : SUKMA AISYAH

NIM : 2120203874235007

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL : IMPLEMENTASI KERJASAMA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DENGAN PT PLN BAKARU (ANALISIS FIQH SIYASAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk PT PLN Bakaru Terkait dengan Implementasi Kerjasama Program CSR antara Pemerintah Daerah dengan PT PLN Bakaru (Analisis fiqh siyasah):

4. Apa saja bentuk program CSR yang telah dijalankan PT PLN Bakaru di wilayah Kabupaten Pinrang?
5. Bagaimana proses koordinasi dan kerjasama antara PT PLN Bakaru dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan CSR?
6. Apa saja faktor pendukung utama yang membantu keberhasilan pelaksanaan program CSR di PT PLN Bakaru?

7. Bagaimana PT PLN Bakaru memastikan bahwa program CSR tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar?
8. Bagaimana PT PLN Bakaru melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program CSR?
9. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi PT PLN Bakaru dalam menjalankan program CSR, baik dari sisi internal maupun eksternal?
10. Apa saja indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur efektivitas program CSR yang dilaksanakan?
11. Sejak tahun berapa program CSR mulai dijalankan dan bagaimana perkembangannya selama ini?
12. Apa harapan dan rencana Anda untuk program CSR di masa depan?

Wawancara Untuk Pemerintah Daerah Terkait dengan Implementasi Kerjasama Program CSR antara Pemerintah Daerah dengan PT PLN Bakaru (Analisis fiqih siyasah):

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mendukung pelaksanaan program CSR PT PLN Bakaru?
2. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru dalam merencanakan dan mengawasi program CSR?
3. Apa saja kendala atau hambatan yang dialami pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan pengawasan CSR?
4. Bagaimana peran pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana CSR?
5. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan CSR?
6. Apa harapan pemerintah daerah terhadap PT PLN Bakaru dan masyarakat agar program CSR dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan?

Surat Pernyataan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

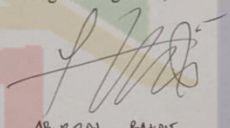
Responden

Nama Lengkap	: ABURIZAL BAKRIE
Umur	: 28 Tahun
Pekerjaan	: Pegawai BUMA
Alamat	: Jln. H.A.M. Arsyad- NO.21 Sreang kota parepare

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Sukma Aisyah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **Implementasi Kerjasama Program Corporate Social Responsibility (CSR)** antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru (Analisis fiqh siyasah)

Dengan surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,


(ABURIZAL BAKRIE)

PAREPARE

Surat Pernyataan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Responden

Nama Lengkap	: RIVALDY YOSFI PUTRA/S.IP
Umur	: 37 Tahun
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: RT. 6 RAHA CASINRANG, PINRANG

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Sukma Aisyah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **Implementasi Kerjasama Program Corporate Social Responsibility (CSR)** antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan **PT PLN Bakaru (Analisis fiqh siyasah)**

Dengan surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang bersangkutan,


(RIVALDY YP.....)

PAREPARE

Surat telah Melakukan Wawancara

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Bintang Nomor 1, Watang Sawitto, Pinrang, Sulawesi Selatan,
Telepon (0421) 921001, laman: www.pinrangkab.go.id, Pos 91211

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 100/1392 /Pem/VI/2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SYAHRUDDIN, ST, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 19681231 199803 1 039
Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra

Menerangkan bahwa

Nama : SUKMA AISYAH
N I M : 2120203874235007

1. Telah melaksanakan penelitian Implementasi Kerjasama Program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
2. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juni 2025
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

H. SYAHRUDDIN, ST, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19681231 1998

PAREPARE

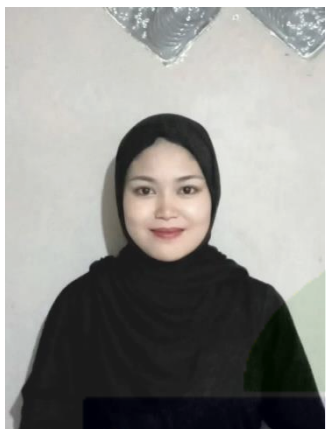
Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Aburizal Bakrle



Wawancara dengan Bapak Rivaldy Yusri Putra, S.IP



BIOGRAFI PENULIS

Sukma Aisyah, lahir di Mandeagin pada tanggal 07 Mei 2003. Anak kedelapan dari delapan bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Bapak Aju dan Ibu Bulum. Penulis memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 152 Lembang dan lulus pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Daruh Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Pacongang dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Negeri Pinrang dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, melalui jalur SPAN Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, penulis diterima pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare).

Penulis berhasil menyelesaikan tugas akademik ini berkat motivasi, semangat yang tinggi, dan dukungan dari orang sekitar. Semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi program studi Hukum Tata Negara.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul "Implementasi kerjasama program CSR antara pemerintah kabupaten Pinrang dengan PT PLN Bakaru (analisis fiqh Siyashah).

